

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK  
( Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**

**NAMA : MONIKA ANTONPUTRI  
NPM : 0606008134**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK  
( Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan*

**NAMA : MONIKA ANTONPUTRI  
NPM : 0606008134**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**THE JUDICIAL ANALYSIS ON THE DECREE OF STATE  
COURT OF JUSTICE IN THE CASE OF ADOPTION  
(Case Study : The Decree of Central Jakarta State Court of Justice  
No. 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst)**

**THESIS**

**Submitted to Fulfill the Requirement of  
Obtain Master of Notary**

**Name : Monika Antonputri  
NPM : 0606008134**



**UNIVERSITAS OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULI 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Monika Antonputri

NPM : 0606008134

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA  
PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus : Penetapan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
141/PDT.P/2007/PN. Jkt.Pst)**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI,


Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.



Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.



Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.



Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 23 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monika Antonputri  
NPM : 0606008134  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus : Penetapan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/PDT.P/2007/PN. Jkt.Pst)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Monika Antonputri)

## HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Monika Antonputri

NPM : 0606008134

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 Juli 2008

## ABSTRAK

Nama : Monika Antonputri  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS : PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst)”


Meskipun belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Pengangkatan Anak atau Adopsi, namun kegiatan Pengangkatan Anak atau Adopsi di Indonesia tetap dilakukan dengan berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan peninggalan jaman Hindia Belanda dan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung – SEMA), dan Menteri Sosial (dalam bentuk Surat Keputusan), dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu Pengangkatan Anak atau Adopsi harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum kedudukan anak angkat yang bersangkutan. Dengan demikian, pencegahan untuk mengatasi masalah yang akan timbul dan penyimpangan yang merugikan hak anak di kemudian hari setelah Penetapan Pengadilan untuk Pengangkatan Anak atau Adopsi tersebut dikeluarkan akan semakin kecil. Dalam hal syarat-syarat bagi para pihak yang bermaksud untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi di Pengadilan, diperlukan suatu syarat baku, selain diperlukan pula peranan Hakim dalam memutuskan atau mengeluarkan Penetapan Pengadilan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan hukumnya. Sedangkan peran notaris dalam proses Pengangkatan Anak masih dianggap sebagai salah satu unsur terpenting melalui akta notaris. Dikarenakan notaris berkewajiban mendengarkan secara langsung maksud para penghadap yang hendak melakukan perbuatan hukum Pengangkatan Anak, yang sifatnya lain dari perbuatan hukum lainnya. Terdapat unsur keberhatian-hatian dari pihak notaris untuk melihat kesungguhan dari kedua belah pihak pada saat menghadap notaris dan motif dibalik maksud Pengangkatan Anak mereka masing-masing.

## ABSTRACT

Nama : Monika Antonputri  
Program Studi : Master of Notary  
Judul : "THE JUDICIAL ANALYSIS ON THE DECREE OF STATE COURT OF JUSTICE IN THE CASE OF ADOPTION (Case Study : The Decree of Central Jakarta State Court of Justice No.141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst)"

Although there is still no any special law yet concerning Domestic Adoption, however, Domestic Adoption in Indonesia is still being conducted by the reference of and being based on the stipulation an regulations from the Dutch time and later by the reference of the new regulation which has been issued by the Supreme Court of Justice (inform of Circular of the Supreme Court of Justice – abbreviated SEMA), and from the Minister of Social Affair (inform of Letter of Decree), which was conducted in the consideration of the welfare and the best interest of the adopted child. However, Domestic Adoption shall also be based on the decree of a State Court of Justice in order to secure the legal certainty with regard to the legal position of the Adopted Child. Therefore, all efforts in order to present and in overcoming the problem which might be arisen also and in overcoming the problem which might be arisen also any deviation which might be inflicted to the child's right in the future after an issuance of a degree of a State Court of Justice on Adoption, could be minimized.

*“ Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya... ”*  
*(Pengkotbah 3 : 11a)*



*Tesis ini kupersembahkan  
kepada :  
Mami tercinta  
Kanata Keparlono  
Hikari Keparlono  
Kenichi Keparlono  
Ryuichi Keparlono*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas rahmat dan karunia yang dilimpahkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS : PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst)” yang merupakan salah satu syarat bagi penulis dalam memenuhi gelar magister kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai akibat dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan tesis ini terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Saran dan kritik dari para pembaca akan diterima dengan senang hati dan tangan terbuka yang dijadikan sebagai bahan pemikiran dan perbaikan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, khususnya kepada :

1. Mami tercinta, yang tidak pernah berhenti berdoa, memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis selama ini.
2. Suami tercinta, Hanata Kepartono yang selalu mendampingi dan memberikan bantuan, semangat, dukungan, waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis selama ini.

3. Anak-anakku tercinta, Hikari Kepartono, Kenichi Kepartono, dan Ryuichi Kepartono, atas segala pengertiannya yang sangat besar, perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.
4. Mama dan Ci Erina, Keluarga Koko, Keluarga Ci Ing-Ing, dan Keluarga Ci Waning, atas dukungan doa, bantuan dan perhatiannya selama ini.
5. Keluarga Papi Sun Gie (Mami Erna, Edi, Irene, Hellen), juga Tante Hera dan Steven, untuk bantuan doa dan perhatiannya selama ini.
6. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang selama ini telah menyediakan waktu, pikiran, kesabaran, dan ketelitiannya bagi penulis dalam memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
7. Bapak Hikmahanto Djuwana, S.H., L.L.m, Ph.d., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
9. Dosen-dosen dan Asisten Dosen-Asistan Dosen yang selama ini telah membantu penulis dalam memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia.
10. Seluruh staf tata usaha/sekretariat dan administrasi dari Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia yang banyak membantu penulis dalam menyediakan informasi, surat-surat pengantar, dan sebagainya.

11. Bapak Bilal, selaku nara sumber utama penulis yang telah banyak memberikan, informasi, bahan, waktu dan perhatian bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Untuk teman-teman kuliahku, terutama (Rantero Girls) Meni Mardiani, Fitri Endah Kania, Elvira Hanum, Heidy Handriati, dan R. Rita Diana (Ibul) . Juga tidak lupa buat Ega, Vera, Vita, Ivi, Shinta, Iin, Evyta, Ruby, Mbak Santun, Mbak Siwi, Aryo, Evie, Nurim Paula, Efie, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan tesis ini. Tidak lupa juga Kak Betty yang terus mendukung penulis dalam doanya, juga Kak Disya terima kasih.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat dalam rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum baik semua pembaca, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, 15 Juli 2008  
Penulis,

(Monika Antonputri)



## DAFTAR ISI

Halaman judul	i	
Lembar Orisinalitas	ii	
Lembar Persetujuan Tesis	iii	
Abstrak	iv	
Abstract	v	
Kata Pengantar	vi	
Daftar Isi	x	
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok-Pokok Permasalahan	7
	C. Metode Penelitian	8
	D. Sistematika Penulisan	10
<b>Bab II</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak</b>	
	A. Pengertian Anak	15
	B. Pengertian Pengangkatan Anak	19
	1. Secara Etimologi	19
	2. Secara Terminologi	20
	C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	22
	1. Menurut <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129	22
	2. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958	23
	3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979	24
	4. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983	25
	5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	25
	D. Alasan Pengangkatan Anak	26
	E. Macam-macam Pengangkatan Anak	29
	1. Pengangkatan Anak secara umum	29
	2. Pengangkatan Anak secara khusus	30
	F. Tata Cara Pengangkatan Anak	32
	1. Menurut <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129	34
	2. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958	38
	3. Berdasarkan Praktek Pengadilan	39
<b>Bab III</b>	<b>Tata Cara Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri</b>	
	A. Pengantar	42
	B. Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	45
	1. Tentanguduknya perkara	46
	2. Posita	49
	3. Wilayah Pengadilan	53
	C. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst. tentang Pengangkatan Anak.	53

	1. Subyek yang mengangkat (adoptan)	53
	2. Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim	57
	3. Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan dalam Perkara Pengangkatan Anak	65
Bab IV	Penutup	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	75
Daftar Pustaka		
Lampiran-lampiran		



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pengangkatan Anak dalam suatu masyarakat merupakan kebutuhan tersendiri bagi tiap keluarga yang menginginkannya, misalnya di Indonesia pada mulanya alasan Pengangkatan Anak adalah agar dapat melanjutkan keturunan atau menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri sehingga dapat mewaris, selain itu ada pengangkatan anak bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan, jadi bertujuan menghilangkan kesunyian dan kehampaan. Sedangkan akhir-akhir ini tujuan Pengangkatan Anak sudah lebih maju lagi, yaitu tidak lagi memikirkan kepentingan pihak pengangkat anak, namun bertujuan untuk kepentingan anak yang diangkat yaitu untuk pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan, atau dengan kata lain untuk mensejahterakan anak yang terlantar yang ditinggal orang tuanya maupun anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Walaupun Pengangkatan Anak saat ini sangat penting ternyata sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara tegas tentang Pengangkatan

Anak<sup>1</sup>. Namun dalam perkembangannya, di negara Belanda sendiri, yaitu Nederland, kini Pengangkatan Anak telah diterima baik oleh *Staten General Nederland* melalui sebuah Undang-Undang Adopsi<sup>2</sup>. Kecuali bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, telah terdapat peraturan yang mengaturnya, yaitu dengan peraturan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa, yang biasa dikenal dengan Golongan Timur Asing (Istilah yang digunakan untuk Pengangkatan Anak dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut adalah “*adoptie*”<sup>3</sup>).

Prinsip yang dipergunakan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, tujuannya adalah untuk melangsungkan keturunan bagi keluarga Tionghoa yang tidak mempunyai anak laki-laki. Sesuai dengan sistem masyarakat Tionghoa yang patrilineal, maka yang dapat diadopsi hanyalah anak laki-laki saja. Sedangkan Pengangkatan Anak perempuan tidak diperbolehkan, bahkan mendapat ancaman batal demi hukum menurut ketentuan Bab II tentang Pengangkatan Anak, Pasal 15 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yang menyebutkan bahwa<sup>4</sup>:

“Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.”

---

<sup>1</sup> Dr. Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H., Pengaturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Menurut Hukum Perdata, Seminar Sehari Tgl. 29 November 2006 kerjasama antara LKHP, FH UI dengan GTZ GGPPAS.

<sup>2</sup> Djaja. S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. (Bandung : Tarsito, 1982) cetakan pertama, hal. 10 - 14.

<sup>3</sup> M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum (Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo c.v., 1985).

<sup>4</sup> M. Budiarto, Op.Cit., hal. 99.

Dalam perkembangannya, Peraturan Pengangkatan Anak yang terdapat dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut telah mengalami perubahan yaitu dimungkinkan Pengangkatan Anak perempuan. Berdasarkan Yurisprudensi, maka ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan Pengangkatan Anak perempuan (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963 tanggal 29 Mei 1963 No.907/1963 P)<sup>5</sup>. Selain itu, ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan jiwa Bangsa Indonesia dewasa ini, dikarenakan peraturan Pengangkatan Anak tersebut bersifat individual yang hanya berlaku bagi golongan tertentu saja, sedangkan Bangsa Indonesia yang merdeka, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak lagi mengenal adanya perbedaan dalam golongan-golongan penduduknya. Penggolongan penduduk ini hanya dikenal pada masa penjajahan Hindia Belanda dulu, dan bagi mereka berlaku sistem hukum yang berbeda untuk tiap-tiap golongan (penduduk). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS, yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hubungan dengan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan, yaitu : Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumi Putera atau Indonesia asli.”

Namun bila dihubungkan dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

---

<sup>5</sup> M. Budiarto. *Op. Cit.*, hal. 6 - 7.

Ini berarti, sistem hukum yang ada pada jaman penjajahan dulu masih terus berlangsung hingga waktu ini<sup>6</sup>.

Dalam hal ini, ada para ahli hukum Indonesia menganggap bahwa pasal-pasal yang menjadi dasar dari sistem hukum perdata tersebut, yaitu : Pasal 131 dan 163 IS tidak berlaku lagi dengan alasan, bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1945, yang antara lain menyebutkan<sup>7</sup> :

“Segala badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia sampai 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.”

Kini, setelah merdeka, Indonesia hanya membedakan kedudukannya ke dalam 2 (dua) status kependudukan, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bukan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing (WNA). Ini berarti, *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tidak dapat lagi diberlakukan. Dan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia telah lama meninggalkan Hukum Adat Tionghoa yang menarik garis keturunan secara patrilineal serta penghormatan nenek moyang, sehingga sekarang lebih bercorak parental. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia memerlukan suatu hukum nasional yang memuat tentang Pengangkatan Anak, dan berlaku bagi seluruh penduduk Bangsa Indonesia.

---

<sup>6</sup> D. Kusumarga, Rusdi Pandika, Sekitar Hukum Pengangkatan Anak. ( Jakarta : UPT UNTAR, 1991), hal. 14 – 15.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 15.

Pada saat ini, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur Pengangkatan Anak yang berlaku adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 Februari 1979 dan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan tertanggal 24 Februari 1978, yang kemudian disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983. Serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sesuai dengan ketentuan *European Convention on the Adoption* tahun 1965, ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan di depan Pengadilan Negeri. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dirasakan kurang atau belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini<sup>8</sup>, namun setidaknya dapat membantu para pihak yang terkait dalam masalah Pengangkatan Anak di Indonesia.

Masalah Pengangkatan Anak, adalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua angkatnya, serta hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya dan sebaliknya. Mahkamah Agung dalam masalah ini meminta perhatian kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar berhati-hati dalam menangani masalah Pengangkatan Anak, karena Pengangkatan Anak atau Adopsi bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi dan berakhir pada suatu saat, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan

---

<sup>8</sup> M. Budiarto. *Op.Cit.*, hal. 10.

adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh bagi semua pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian setiap Pengangkatan Anak haruslah berdasarkan pengutamaan kepentingan kesejahteraan anak. Disamping itu pula harus berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab sosial sesama warga negara, serta sesuai dengan pengembangan nilai-nilai adat sebagai bagian dari budaya bangsa.

Sebagaimana telah dijelaskan, demi kepastian hukum, Pengangkatan Anak atau Adopsi harus dilakukan melalui pengadilan, sedangkan Pengangkatan Anak yang dilakukan menurut hukum adat tetap diperbolehkan. Untuk kekuatan pembuktiannya dapat diajukan ke pengadilan. Setelah itu, setiap putusan atau penetapan Pengangkatan Anak haruslah didaftarkan pada Departemen Sosial.

Keanekaragaman dan masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan Pengangkatan Anak, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga pokok permasalahan, yaitu antara lain :

- a) Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul berkenaan dengan akibat hukum dari adopsi itu sendiri.
- b) Faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efek dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak tersebut.
- c) Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak<sup>9</sup>.

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, khususnya tentang Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNI.

---

<sup>9</sup> Muderis Zaini, ADOPSI Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 1992). hal.21.



Berdasarkan suatu studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri, dengan judul : “ Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi Kasus : PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT No.141/PDT.P/2007/PN.JKT.Pst)”. Yaitu tentang Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri DR. dr. Hadi Djunaedi, MS.Sp.Ok dan DR. dr. Maya Devita Lokanata, Sp. KK terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Arya Mahardika. Pada kasus ini, pasangan suami istri tersebut sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Diah Bayurini Djunaedi yang telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, yang merupakan teman daripada Sdri. Sally Risten, yaitu ibu dari pada anak yang akan diangkat/adopsi. Status hukum anak laki-laki yang akan diangkat/adopsi adalah anak luar kawin dari Sdri. Sally Risten.

### **B. Pokok – Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis dalam penelitian adalah :

1. Apakah para pemohon yang telah berusia lanjut berwenang untuk mengajukan perkara Permohonan Pengangkatan Anak dalam kasus ini ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam mengeluarkan Penetapan Perkara Pengangkatan Anak No.141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst, dan apakah Penetapan tersebut dapat dilakukan pembatalannya di kemudian hari ?

3. Bagaimana perkembangan peran notaris dalam proses Pengangkatan Anak atau Adopsi, bila dikaitkan dengan keberadaan Putusan atau Penetapan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan tipologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan, atau gejala-gejala lainnya dalam masalah pengangkatan anak di Indonesia melalui Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini menggunakan sumber dari data sekunder, yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu antara lain :
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan dasar, yaitu :
    - a) Pancasila.

- b) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>
  - c. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
    - a) Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf.
    - b) Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf.
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti Hukum Adat.
  - e. Yurisprudensi.
  - f. Bahan hukum dari jaman penjajahan Belanda, seperti *Staatsblad* 1917 Nomor 129 (mulai diberlakukan tanggal 29 Maret 1917) tentang adopsi bagi kalangan Tionghoa yang biasa dikenal dengan Golongan Timur Asing.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, wawancara dengan nara sumber, dan lain-lain.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji seluruh bahan-bahan tersebut secara Kualitatif, baik terhadap data sekunder ataupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan penelitian tersebut<sup>11</sup>, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai tata cara Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 5. Anak sebagai insan dan anggota masyarakat merupakan tunas-tunas generasi muda bangsa yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sudah sewajarnya apabila kepada mereka yang dapat diberikan perlindungan atau pengayoman baik dari segi hukum maupun dari segi kesejahteraan sosial.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. 4 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 13.

DR. dr. Hadi Djunaedi, MS.Sp.Ok dan DR. dr. Maya Devita Lokanata, Sp. KK, yang telah memiliki sorang anak kandung perempuan dan bermaksud untuk mengangkat anak laki-laki sekaligus membantu kesejahteraan anak tersebut..

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penulisan secara keseluruhan diperlukan suatu sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian-bagian yang erat hubungannya satu dengan lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar suatu pembahasan itu dapat terarah dan tertuju pada masalah-masalah yang dibahas.

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika adalah sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang diangkat sebagai topik penulisan, tujuan penelitian, metode penulisan yang dipergunakan dan sistematika penulisan dalam masing-masing bagian.

#### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

Berisi pembahasan mengenai pengertian anak, pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, serta akibat hukumnya secara umum dari pengangkatan anak tersebut.

### **BAB III        PROSES PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

Implementasi terhadap kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri DR. dr. Hadi Djunaedi, MS.Sp.Ok dan DR. dr. Maya Devita Lokanata, Sp. KK, ditinjau dari Peraturan-peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang ada tentang Pengangkatan Anak, dan Penetapan Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT No.141/PDT.P/2007/PN.JKT.Pst apabila nanti dikemudian hari ibu kandung dari anak yang diangkat tersebut berubah pikiran, serta kedudukan notaris dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak atau Adopsi melalui akta otentik.

### **BAB IV        PENUTUP**

Isi dari bab ini adalah merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diajukan dalam bab sebelumnya serta saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak atau Adopsi melalui Penetapan Pengadilan dewasa ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan antara pribadi yang pertama dengan keluarga, misalnya hubungan anak dengan orangtuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orangtuanya (ibu atau ayahnya)<sup>12</sup> pengertian anak dalam bidang hukum keperdataan erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Menurut ketentuan Hukum Indonesia yang tertulis dan yang tidak tertulis terdapat perbedaan tolak ukur<sup>13</sup>. Tolak ukur termaksud antara lain menurut :

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).**

Menurut Hukum Perdata Barat yang memuat ketentuan hukum tentang kebabakan, dikenal 4 (empat) buah golongan anak sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>12</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Semarang : Bumi Aksara, 1990), hal. 23.

<sup>13</sup> Victor Situmorang, Kedudukan Wanita Di Mata Hukum, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), hal. 25.

<sup>14</sup> Irma Setyowati Soemitro, Op. Cit., hal. 27-28.

a. Anak Sah (*Wettig*).

Adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Ditentukan dalam Pasal 250 BW, yang menyebutkan bahwa :

“Tiap - tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”<sup>12</sup>

b. Anak Luar Kawin (*On Wettig*)<sup>13</sup>

Adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah), atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus<sup>14</sup>. Anak yang demikian itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>15</sup>, yang terjadi dengan sendirinya sejak kelahiran anak yang bersangkutan (menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280) yang terdiri atas :

1) Anak Tidak Sah yang diakui bapaknya (*erkend doorvader*).

Menurut ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ibunya<sup>16</sup>.

Sedang anak yang dilahirkan melalui perzinahan tidak dapat diakui<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan sepanjang perkawinan adalah sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Yang dimaksud dengan ditumbuhkan, merupakan terjemahan dari kata '*verwekt*', yang bisa juga diartikan dibenihkan. Yang dimaksud dengan suami adalah suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.

<sup>13</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hal. 200-201.

<sup>14</sup> Pasal 225 KUHPer, yang menyebutkan, bahwa : “ Anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan, adalah tidak sah.”

<sup>15</sup> Pasal 280 KUHPer, yang menyebutkan, bahwa : “ Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

<sup>16</sup> Pasal 284 ayat (1) KUHPer, yang menyebutkan, bahwa : “Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya , ... , tidak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya, ... “



- 2) Anak Tidak Sah yang tidak diakui oleh bapaknya (*niet erkend doorvader*).

Ditentukan dalam Pasal 251 BW, yang menyebutkan bahwa :

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat diingkari oleh si suami, ... “

Pada dasarnya, pengingkaran berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, tidak dituntut syarat lain, kecuali dibuktikan, bahwa anak itu lahir sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari sejak perkawinan<sup>17</sup>.

c. Anak Luar Kawin Yang Disahkan.

Pengakuan anak di luar nikah dapat dilakukan dengan jalan perkawinan diantara ayah dan ibunya dan dinyatakan dalam akta perkawinan atau dalam akta otentik tersendiri. Ditentukan dalam Pasal 272 BW, yang menyebutkan, bahwa :

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawian sendiri.”

---

<sup>17</sup> Pasal 283 KUHPer, yang menyebutkan, bahwa : “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, ... “

<sup>18</sup> J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang., (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 27.



d. Anak Angkat.

Dalam BW tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tetapi khusus bagi orang-orang termasuk golongan Tionghoa, lembaga adopsi ini diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129<sup>19</sup>.

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang ini menyatakan secara tegas mengenai 2 (dua) macam status anak. Ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 dan Pasal 43, yaitu :

a. Pasal 42, yang menyebutkan, bahwa :

“Anak Sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

b. Pasal 43, yang menyebutkan, bahwa :

- (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
- (2) “Kedudukan anak tersebut (ayat 1 di atas) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

3. *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

Definisi tentang anak angkat diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan, bahwa :

“Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya.”

---

<sup>19</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hal. 2.

## B. Pengertian Pengangkatan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Baru pada tahun 1956 BW Nederland dirubah dan memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai adopsi didalamnya. Oleh karena itu, diantara Nederland dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan Konstitusional, tidak ada lagi penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan BW Nederland<sup>20</sup>.

Dalam pembagian Hukum Perdata Materil<sup>21</sup>, Pengangkatan Anak atau adopsi terletak dalam lapangan Hukum Keluarga yang melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.

Dalam memberikan pengertian tentang Pengangkatan Anak, maka dapat dibedakannya dari dua sudut pandangan, adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

### 1. Pengertian Pengangkatan Anak secara Etimologi;

Pengangkatan Anak atau Adopsi berasal dari bahasa Belanda '*adoptie*' (*adoption*), yang berarti Pengangkatan Anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti 'pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri'. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian

<sup>20</sup> Ali Afandi, Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada), hal 57. Hal ini disebabkan BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.

<sup>21</sup> Soedirman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Pembangunan Jakarta, 1967), cetakan kelima, hal. 61 - 62.

<sup>22</sup> Muderis Zaini, Op. Cit., hal. 4 - 7.

*literlijk*, yaitu adopsi dialihkan ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

2. Pengertian pengangkatan anak secara Terminologi;

Beberapa para ahli memberikan rumusan tentang pengertian Pengangkatan Anak sebagai berikut :

a) Prof. R. Soepomo, menguraikan, bahwa :

“Adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.”<sup>23</sup>.

b) Surojo Wignjodipuro, mengatakan, bahwa :

“Mengangkat Anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”

c) DR. J. A. Nota (Seorang Sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang adopsi) yang dikutip Purnadi Purbotjaroko, SH dan Dr. Surjono Sukanto, SH, mengenai adopsi :

“Adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*) yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain (baru), sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sama atau sebagian sama dengan hubungan antara anak yang sah dengan orangtuanya.”<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> R. Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, terjemahan Ny. Nani Soewondo, (Jakarta : Djambatan, 1967), hal 27.

<sup>24</sup> J. A. Nota, De Adoptie., (Kluwer – Denver, 1970), hal. 3.

d) DR. Soerjono Sukanto, SH, MH, menguraikan, bahwa :

“Pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan Pengangkatan Anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.”<sup>25</sup>

e) Prof. Ali Afandi, SH, menguraikan, bahwa :

“Pengangkatan anak adalah seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri.”<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pengangkatan Anak atau Adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah melalui berbagai cara, antara lain dengan Penetapan Pengadilan, Upacara Adat, maupun dengan cara yang lebih sederhana dan sudah turun temurun yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dan, istilah Pengangkatan Anak atau Adopsi dalam penulisan tesis ini lebih ditekankan pada pengertian Pengangkatan Anak atau Adopsi dengan tidak memberikan status yang sama dengan pengertian anak kandung.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung : Penerbit Alumni, 1980), hal. 52.

<sup>26</sup> Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 147.

### C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak terdapat pada :

1. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

Pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang Pengangkatan Anak. Oleh karena itulah, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang isinya mengatur masalah pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak saat itulah *Staatsblad* tersebut menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur Pengangkatan Anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919, yang menyatakan berlakunya hampir seluruh KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Pailit pada golongan Timur Asing Tionghoa<sup>27</sup>. Peraturan ini sampai sekarang masih berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan mengenai adopsi diatur dalam Bab Dua, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 (Lampiran 5). Menurut ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Sedangkan yang

---

<sup>27</sup> Soedirman Kartohadiprodo, *Op. Cit.*, hal. 158.

dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain<sup>28</sup>.

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963 P, tanggal 29 Mei 1963)<sup>29</sup>, larangan ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647).

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang berkaitan dengan pengangkatan anak dapat dijumpai pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan, bahwa :

- (1) : “Anak asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang Warganegara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan anak itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.”
- (2) : “Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.”

<sup>28</sup> M. Budiarto, *Op. Cit.*, hal. 15 - 20.

<sup>29</sup> H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum, H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal. 197. Bertindak sebagai hakim adalah Z. Asikin Kusumahatmadja. SH. Dalam pertimbangan hukumnya, sebagai alasan pada pokoknya dikemukakan, pelaksanaan adopsi bagi golongan Tionghoa berdasarkan Pasal 163 IS adalah merupakan pelaksanaan politik kolonial, yang tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana hukum wajib menguji peraturan-peraturan yang manakah yang patut dipertahankan dan yang manakah yang sesuai dengan aliran zaman. Karena itu ketentuan yang bersifat diskriminasi rasial tersebut tidak lagi dapat dipertahankan.

Lebih lanjut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyangkut pengangkatan anak termaksud dalam Pasal 2, yang menyebutkan, bahwa :

- (1) : “Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum yang menyangkut anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak (orang) asing, akan tetapi betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu.”
- (2) “Maka hendaknya pada anak demikian itu diberikan status orang tua yang meng angkatnya.”
- (3) “Sebagai jaminan bahwa pengangkatan anak itu sungguh-sungguh pengangkatan sebagaimana yang digambarkan di atas dan supaya anak asing yang diangkat itu betul-betul masih bisa merasakan Warganegara Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali.”

3. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dengan tegas ditentukan motif dari Pengangkatan Anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang Pengangkatan Anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan Pasal 12, yang menyebutkan bahwa :

- (1) “Pengangkatan Anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”
- (2) “Kepentingan kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
- (3) “Pengangkatan Anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

4. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran tersebut ditentukan antara lain tentang syarat-syarat Permohonan Pengesahan atau Pengangkatan Anak antara Warganegara Indonesia dengan orang tua angkat Warganegara Asing (*Inter Country Adoption*).

Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan atau Pengangkatan Anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan atau Pengangkatan Anak.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan dan mendukung berjalannya ketentuan mengenai Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Antara



lain mengharuskan calon orang tua angkat seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tua kandung), apabila calon orang tua angkat berbeda agama antara suami dan istri maka calon orang tua angkat tersebut tidak dapat disetujui untuk mengangkat anak.

Demikianlah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada semenjak sebelum perang di Indonesia hingga sekarang ini yang masih berlaku.

#### **D. Alasan Pengangkatan Anak**

Pada mulanya Pengangkatan Anak atau Adopsi dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung<sup>30</sup>. Disamping itu, Pengangkatan Anak dapat bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian jika, misalnya dalam perkawinan tersebut karena suatu sebab tidak diperoleh keturunan. Tetapi dalam perkembangannya, sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan Pengangkatan Anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan, bahwa :

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

---

<sup>30</sup> Djaja, S. Meliala, *Op. Cit.*, hal. 3 - 4.

Inti dari motif Pengangkatan Anak atau Adopsi di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut <sup>31</sup>:

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;

---

<sup>31</sup> Muderis. Zaini. Op. Cit., hal. 60 - 61.

7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak dan baik, motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Karena unsur atau faktor kepercayaan, dalam hal ini sebagai pancingan untuk bisa memperoleh anak kandung, juga untuk mengambil berkat atau buah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupan yang lebih atau tambah baik.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak seperti tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Demikian antara lain beberapa motivasi Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia, sehingga jelas adanya lembaga adopsi ini adalah suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia.

## E. Macam-macam Pengangkatan Anak

Di Indonesia, Pengangkatan Anak atau Adopsi menurut Hukum Adat dapat digolongkan dalam 2 (dua) macam Pengangkatan Anak, yaitu <sup>32</sup>:

### 1. Pengangkatan Anak Secara Umum.

Yang berarti mengangkat anak, tetapi tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga<sup>33</sup>, namun secara garis besar mencakup, sebagai berikut :

#### a. Pengangkatan anak yang sifatnya terang dan tunai<sup>34</sup>.

Segala sesuatu kehendak, maksud atau perbuatan ditransformasikan atau diwujudkan dengan sesuatu yang nyata, baik yang bersifat langsung maupun yang hanya bersifat simbolis. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak<sup>35</sup>.

#### b. Pengangkatan anak yang sifatnya terang saja<sup>36</sup>.

Menurut Surojo Wignjodipuro, SH., terang artinya wajib dilakukan dihadapan orang banyak dengan upacara adat serta bantuan Kepala Adat<sup>37</sup>, dan sedekahan. Kedudukan hukum daripada anak yang diangkat demikian

<sup>32</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>33</sup> M. Budiarto, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>34</sup> D. Kusumarga, Rusdi Pandika, *Op. Cit.*, hal. 29.

<sup>35</sup> Djaja. S. Meliala, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>36</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 263. Menurut Ter Haar, dalam *Verzamelde geschriften van TerHaar*, melaporkan bahwa pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Lurah disertai dengan slametan dan doa. Ada kalanya anak yang bersangkutan diberi nama baru oleh orang tua angkatnya.

<sup>37</sup> Muderis. Zaini. *Op. Cit.*, hal. 44.

adalah sama dengan anak kandung daripada suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung Pulau Nias, dan Kalimantan.

c. Pengangkatan Anak yang sifatnya tunai saja<sup>38</sup>.

Tunai atau kontan berarti bahwa suatu perbuatan atau ucapan akan melahirkan akibat-akibat seketika perbuatan atau ucapan itu dilakukan.

d. Pengangkatan Anak yang sifatnya tidak terang dan tidak tunai<sup>39</sup>.

Dalam hal melakukan Pengangkatan Anak tidak diperlukan suatu cara mutlak, tanpa suatu bentuk acara apapun, tanpa upacara, tanpa saksi dan tanpa surat.

2. Pengangkatan Anak Secara Khusus.

Dalam Pengangkatan Anak secara khusus, antara lain mencakup :

a. Mengangkat orang lain (luar) menjadi warga suatu *clan*<sup>40</sup>.

Alasan Pengangkatan Anak diluar clan pada umumnya karena kekhawatiran akan habis mati kerabatnya. Dengan melepaskan anak itu dari lingkungan lama dimana dengan ini serentak diberikan *taranya* berupa benda-benda bernilai magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> D. Kusumarga, Rusdi Pandika, Op. Cit., hal. 29.

<sup>39</sup> Ibid., hal. 39.

<sup>40</sup> D. Kusumarga, Rusdi Pandika, Loc. Cit.

<sup>41</sup> Muderis Zaini, Op. Cit., hal. 11.



- b. Mengangkat anak tiri (anak istrinya) menjadi anak kandung<sup>42</sup>.

Pengangkatan Anak ini terjadi karena tidak mempunyai anak sendiri atau kandung.

- c. Pengangkatan derajat anak<sup>43</sup>.

Yang diangkat dari anak adalah baik secara lahiriah (*uiterlijk*) maupun secara batiniah merupakan anak sendiri.

Sedangkan dalam perkembangannya, Lembaga Adopsi atau Pengangkatan Anak berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 sudah kehilangan fungsinya. Masyarakat golongan Tionghoa, untuk siapa lembaga adopsi atau pengangkatan anak diadakan, melalui pemaksaan pemberlakuan ketentuan KUH Perdata terhadap mereka, yang dikemudian hari mengalami perubahan pandangan hidup, antara lain pandangan hubungan kekeluargaan yang semula berpegang kepada pancer laki-laki, karena pengaruh KUH Perdata, berubah menjadi bilateral atau parental, sesuai dengan asas hubungan kekeluargaan yang dianut dalam KUH Perdata. Namun sebagaimana kita lihat dalam praktek sekarang, Adopsi atau Pengangkatan Anak masih tetap bisa mempunyai peranannya, tetapi untuk tujuan yang lain dari tujuan semula.

Bagi mereka, yang dari perkawinannya tidak dihasilkan keturunan, mungkin sekali membutuhkan anak angkat untuk mengisi kekosongan dalam keluarga mereka dan untuk memelihara mereka kelak di hari tua. Oleh karena itu,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga.*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1980), hal.52.

pengangkatan anak mestinya sudah tidak perlu lagi terbatas pada anak laki-laki saja. Dengan latar belakang tersebut diatas, maka masalah pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum yang dibutuhkan tidak hanya – seperti yang dimaksud oleh *Staatsblad* 1917 Nomor 129 – oleh mereka yang termasuk dalam golongan Tionghoa, dan tidak hanya untuk pengangkatan anak laki-laki saja, tetapi oleh seluruh orang Indonesia, tanpa membedakan apakah yang akan diangkat sebagai anak itu laki-laki atau perempuan<sup>44</sup>.

#### F. Tata Cara Pengangkatan Anak

Di Indonesia, karena belum adanya ketentuan mengenai pengangkatan anak atau adopsi yang bersifat nasional, maka dalam praktek dikenal pengangkatan anak melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri) dan prosedur informal (menurut Hukum Adat dan kebiasaan)<sup>45</sup>. Pengangkatan anak secara informal sering menimbulkan sengketa di kemudian hari dalam Penetapan apakah tersebut ahli waris atau bukan ahli waris dari subyek yang mengangkat (adoptan) karena tidak adanya bukti tertulis.

Prosedur atau tata cara pengangkatan anak pada umumnya harus mengikuti prosedur yang telah digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983<sup>46</sup>.

Dalam rangka mengambil tindakan menerima atau menolak pengangkatan anak, pihak pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan antara lain dengan

<sup>44</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 243 - 245.

<sup>45</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 45 - 46.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 47.

dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Sosial tanggal 7 Desember 1978 Nomor Huk. 3-1-58/78 yang ditujukan kepada semua Kakanwil Dep. Sos. Di seluruh Indonesia, yang berisi antara lain <sup>47</sup>:

1. Batas umur anak yang diangkat sedapat mungkin tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Batas umur calon orang tua angkat sedapat mungkin tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun, dan dalam keadaan bersuami / istri.
3. Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
4. Ada bukti tanda persetujuan dari instansi yang berwenang dari negara asal, bahwa calon orang tua angkat adalah betul-betul telah disetujui untuk mengangkat anak dalam keadaan mampu baik materiel maupun sosial.

Adapun tata cara Pengangkatan Anak, antara lain :

1. Tata cara menurut Pengadilan untuk pengangkatan anak antara WNI, adalah sebagai berikut :
  - a. Mengajukan surat permohonan.
  - b. Subyek yang mengangkat (*adoptan*) berstatus belum atau sudah kawin.
  - c. Subyek yang diangkat (*adoptandus*) dan yang menyerahkan keluarga dekat dari *adoptan* maupun *adoptandus* harus hadir di persidangan.
  - d. Dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui Yayasan Sosial.
  - e. Segala sesuatu pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permintaan atau menolak, ialah demi kepentingan dan kesejahteraan anak.
  - f. Produk Pengadilan merupakan Penetapan Hakim.

---

<sup>47</sup> Ibid., hal. 48.



2. Tata cara pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

Diatur dalam Pasal 8 sampai 10, yang menyebutkan 4 (empat) syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

- a. Persetujuan orang yang melakukan pengangkatan anak, sebagaimana termaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan, bahwa :

“Untuk terjadinya adopsi harus ada sepakat dari orang atau orang-orang yang mengadopsi anak (*Toestemming van den persoon of personen die adopteren*)”

Yang berhak untuk mengangkat anak pada dasarnya adalah seorang laki-laki, tetapi kalau orang tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Maka pengangkatan anak itu harus dilakukan bersama-sama dengan istrinya<sup>48</sup>. Syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 8 merupakan syarat kumulatif, maka disamping sepakat dari si anak, juga harus ada sepakat dari orang tua atau walinya. Dan sekalipun Subyek yang diangkat (*adoptandus*) sudah dewasa, adalah patut mengharuskan adanya persetujuan dari kedua orang tua yang bersangkutan. Dengan demikian, kata 'anak' dalam Pasal 8 Undang-Undang Adopsi dapat ditafsirkan sebagai 'anak dalam usia berapapun'<sup>49</sup>. Pengangkatan anak juga mengharuskan adanya kata sepakat

<sup>48</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Adopsi, yang menyebutkan, bahwa : “Pengangkatan anak dilakukan bersama dengan istrinya, ....”

<sup>49</sup> J. Satrio., *Op.Cit.*, hal. 210.

dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Hal ini berarti bahwa pengangkatan anak itu tidak boleh dipaksakan oleh orang lain<sup>50</sup>.

b. Berdasarkan status Subyek yang diangkat (*adoptandus*) :

b.1. Jika si anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan selaku pengawas wali.

b.2. Jika anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan ijin orang tuanya yang mengaku sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.

b.3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 15 (lima belas) tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri. Tetapi jika Subyek yang diangkat (*adoptandus*) belum berusia 15 (lima belas) tahun, maka diwakili oleh mereka yang menurut Undang-Undang wajib diminta sepakat, untuk terlaksananya Pengangkatan anak<sup>51</sup>.

b.4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda (seperti yang termaksud dalam Pasal 5 ayat (3)), maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup atau jika

---

<sup>50</sup> D. Kusumarga, Rusdi Pandika, *Op.Cit.*, hal. 63.

<sup>51</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 209.

mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat empat.

### G. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Tentang akibat hukum pengangkatan anak akan diuraikan terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam<sup>52</sup>:

1. *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orangtua asal dengan anak yang diangkat, dan timbulnya hukum baru, yaitu antara orangtua angkat dan anak yang diangkat, yang membawa akibat sebagai berikut<sup>53</sup>:

- a. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, diatur dalam Pasal 11, yang menyebutkan, bahwa :

“ Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.”

---

<sup>52</sup> M. Budarto, *Op. Cit.*, hal 27 - 29.

<sup>53</sup> D. Kusumarga, Rusdi Pandika, *Op. Cit.*, hal. 67.

- b. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, diatur dalam Pasal 12 ayat (1), yang menyebutkan, bahwa :

“Dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.”

- c. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat.

Anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.

- d. Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung), pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti anak sah, diatur dalam Pasal 14<sup>54</sup>, yang menyebutkan, bahwa :

“ Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang yang diangkat, ...”

- e. Batalnya suatu Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak perempuan atau atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi atau pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan karena persetujuan, atau atas dasar kehendak

---

<sup>54</sup> Djaja. S. Meliala, *Op. Cit.*, hal. 5.

yang bersangkutan sendiri, dan para pihak melainkan karena Undang-Undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3), yang menyebutkan, bahwa :

“ Pengangkatan anak dapat dinyatakan batal jika bertentangan dengan Pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, atau Pasal 10 ayat (2) dan (3).”

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Pengangkatan anak membawa akibat perubahan status publik si anak yang mengikuti status publik orang tua angkatnya, perubahan kewarganegaraan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 (d), yang menyebutkan, bahwa <sup>55</sup>:

“Anak asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang Warganegara Republik Indonesia, memperoleh **Kewarganegaraan Republik Indonesia**, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.”

Dalam Pasal 17 (d), yang menyebutkan, bahwa :

“**Kewarganegaraan Republik Indonesia** hilang karena : anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 (lima) tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa Kewarganegaraan.”

---

<sup>55</sup>

Ibid., hal. 6 - 7.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958, yang menyebutkan, bahwa :

- “Apabila yang berkepentingan bertempat tinggal di luar negeri, maka Pengadilan Istimewa Jakarta berwenang :
1. Untuk mengesahkan pengangkatan anak asing, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.
  2. Untuk menetapkan apakah seorang Warganegara Republik Indonesia atau tidak, menurut Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang tersebut angka (1.) diatas ini.”
  3. Berdasarkan Praktek Pengadilan.

Adopsi atau Pengangkatan Anak yang didasarkan atas keputusan pengadilan memberikan bentuk perlindungan kepentingan *adoptandus* diwujudkan dalam ketentuan, yang menetapkan, bahwa adopsi atau pengangkatan anak terjadi melalui suatu ketetapan pengadilan, atas permohonan dari *adoptan*. Disini terdapat perbedaan antara Adopsi atau Pengangkatan Anak yang telah dibicarakan sebelumnya, yang didasarkan dengan adanya kesepakatan antara keluarga yang memberikan dan keluarga yang mengangkat anak - jadi didasarkan atas perjanjian – maka menurut Undang-Undang Adopsi atau pengangkatan anak di negara Belanda, adopsi atau Pengangkatan Anak diberikan oleh penguasa, dalam hal ini Pengadilan.

Dalam proses Adopsi atau Pengangkatan Anak berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 maupun pada Pengangkatan Anak secara adat, yang memegang



peranan adalah orang tua kedua belah pihak<sup>56</sup>, walaupun berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, menyatakan bahwa anak yang bersangkutan – kalau sudah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun – juga harus diminta sepakatnya. Namun yang sering terjadi adalah adopsi atau Pengangkatan Anak terhadap anak-anak yang masih kecil sekali, yang belum bisa menyadari akibat dari adopsi atau pengangkatan anak. Tuntutan untuk adanya perlindungan atas kepentingan *adoptandus* juga dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 dalam Bagian II, yang menyebutkan, bahwa :

“Tidak menonjolkan bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan pihak orang tua, ... “

Pengangkatan anak membawa akibat hukum antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

- a. Hubungan darah;
- b. Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung;
- c. Hubungan waris;

---

<sup>56</sup> Karenanya orang menafsirkan adopsi atau pengangkatan anak, yang didasarkan atas sepakat orang tua yang menyerahkan dan yang mengangkat, sebagai adopsi atau pengangkatan anak demi kepentingan para *adoptan*.

- d. Dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat;
- e. Hubungan perwalian;
- f. Dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat;
- g. Hubungan marga, gelar, kedudukan, dan adat;
- h. Dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga dan gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.



**BAB III**

**TATA CARA PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN**

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

**A. Pengantar**

Dalam hukum Indonesia, kita mengenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan Pengangkatan Anak, yang masing-masing tertuju kepada bentuk Pengangkatan Anak yang berbeda. Kalau kita mendengar istilah hukum Pengangkatan Anak atau Adopsi, maka biasanya yang terbayang oleh kita adalah Pengangkatan Anak atau Adopsi sebagaimana yang diatur dalam Bab II *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang *Bepaling voor geheel Indonesia betreffende het Burgelijk en Handelsrecht der Chinezen*<sup>60</sup>.

Mengingat negeri Indonesia, dalam bidang hukum pernah mempunyai hubungan yang timbul kala masa penjajahan oleh negara Belanda, sedangkan masalah Pengangkatan Anak atau Adopsi telah diatur dalam *Burgelijk Wetboek* yang baru, oleh karena itu sebagai perbandingan, dapat diuraikan sepintas mengenai Pengangkatan Anak atau Adopsi yang diatur dalam perundang-undangan di sana.

---

<sup>60</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 183.

Bentuk Pengangkatan Anak atau Adopsi yang mengutamakan kepentingan *adoptandus* diwujudkan dalam ketentuan, yang menetapkan, bahwa Pengangkatan Anak atau Adopsi terjadi melalui suatu ketetapan pengadilan, atas permohonan dari *adoptan*.

Terdapat suatu perbedaan yang besar antara Pengangkatan Anak atau Adopsi yang terjadi dengan adanya kesepakatan antara keluarga yang memberikan dan keluarga yang mengangkat anak - jadi didasarkan atas perjanjian - maka menurut Undang-Undang Pengangkatan Anak atau Adopsi di negeri Belanda, Pengangkatan Anak atau Adopsi diberikan oleh penguasa, dalam hal ini Pengadilan.

Menurut prosedur Pengangkatan Anak, pemohon harus membawa surat permohonan ke Pengadilan Negeri atau biasanya telah disediakan formulir dan pemohon tinggal mengisi, diberi meterai dan ditanda tangani lalu diajukan ke Panitera. Setelah itu pemohon akan menerima panggilan untuk sidang.

Sedang pemeriksaan permohonan pengesahan anak angkat dimuka sidang pengadilan, adalah sebagai berikut <sup>60</sup>:

1. Setelah perkara permohonan pengesahan anak angkat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan Majelis Hakim menerima berkas perkara, Hakim menentukan hari sidang.
2. Permohonan pengangkatan anak dapat diajukan oleh pemohon atau dapat juga didampingi seseorang. Tapi calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

---

<sup>60</sup> [Indohukum.com](http://Indohukum.com)-Situs Hukum Untuk Masyarakat

3. Pada hari sidang yang sudah ditentukan, pihak pemohon maju di muka sidang.
4. Hakim menanyakan identitas pemohon (nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal).
5. Hakim membacakan surat permohonan tersebut.
6. Hakim mulai memeriksa saksi-saksi, yaitu :
  - a. Calon orang tua angkat (suami, istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga terdekat.
  - b. Orang tua yang sah/ wali/ keluarga yang merawat dan membesarkan anak tersebut.
  - c. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
  - d. Yayasan sosial yang bergerak di bidang pengangkatan anak, kalau anak yang diangkat itu dari yayasan sosial.
  - e. Pihak kepolisian setempat.
7. Setelah pemeriksaan saksi-saksi, Hakim mulai dengan membacakan surat-surat bukti, yaitu :
  - a. Akte Perkawinan calon orang tua angkat.
  - b. Surat Pernyataan dari orang tua kandung.
  - c. Akta Kelahiran anak yang akan diangkat.
  - d. Kartu Keluarga calon orang tua angkat.
  - e. Daftar penghasilan/gaji calon orang tua angkat.

8. Kalau Hakim menganggap perkara itu belum selesai, Hakim dapat memanggil saksi-saksi yang diperlukan.
9. Setiap kali Hakim selesai memeriksa saksi atau selesai membacakan surat bukti menanyakan kepada Pemohon untuk mengecek apakah yang diperiksa oleh Hakim sudah benar.
10. Hakim mengarahkan pemeriksaan di pengadilan :
  - a. Untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang motif pihak yang akan melepaskan anaknya, dan pihak yang akan mengangkat anak.
  - b. Untuk mengetahui seberapa jauh kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat perbuatan hukum melepaskan dan mengangkat anak tersebut.
  - c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi rumah tangga serta cara mendidik dari calon orang tua angkat.
  - d. Untuk menilai tanggapan anggota keluarga atau orang-orang terdekat.
11. Selesai memeriksa, Hakim mengambil keputusan yang disebut Penetapan.

#### **B. Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Salah satu contoh kasus tentang Pengangkatan Anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut <sup>61</sup>:

---

<sup>61</sup> Sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Adopsi tertanggal 27 Agustus 2007 dengan Nomor : 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst.

**1. Tentang duduknya perkara.**

DR. Dr. Hadi Djunaedi, MS,Sp.Ok dan DR. Dr. Maya Devita Lokanata, Sp.KK, berdasarkan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Para Pemohon yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1977 sesuai dengan Akta Perkawinan No.1242/1977 tanggal 1 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bahwa selama Perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Juni 1981 bernama Diah Bayurini Djunaedi, sehingga Para Pemohon dan anak Pemohon Diah Bayurini Djunaedi sangat menginginkan seorang anak laki-laki, namun oleh karena faktor usia tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan anak lagi;
- c. Bahwa Sdri. Sally Risten, umur 24 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Bengkong Mahkota Rt.01/04 Batam datang kepada Para Pemohon meminta dengan segala kerendahan hati, memohon agar Para Pemohon berkenan untuk mengadopsi, mengurus, merawat, membesarkan,

membiayai dan menjadikan / memperlakukan sebagai anak sendiri, anak yang sedang dalam kandungan Sdri. Sally Risten apabila nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup, karena Sdri. Sally Risten belum terikat dalam satu perkawinan yang sah, belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai penghasilan serta statusnya masih mahasiswa kuliah), sehingga Sdri. Sally Risten tidak mampu untuk mengurus, merawat, membesarkan, membiayai persalinan dan membiayai anak yang sedang dalam kandungan Sdri. Sally Risten apabila telah dilahirkan;

- d. Bahwa atas dasar rasa kemanusiaan dan keinginan untuk mempunyai anak laki-laki dan keinginan anak dari Para Pemohon untuk mempunyai seorang adik laki-laki, Para Pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk mengangkat anak yang akan dilahirkan oleh Sdri. Sally Risten dan untuk itu Para Pemohon membiayai kebutuhan Sdri. Sally Risten sebelum, pada saat dan setelah persalinan dan kebutuhan anak yang telah dilahirkan oleh Sdri. Sally Risten;
- e. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007, sekitar pukul 08.45 WIB bertempat di Rumah Bersalin Yayasan Wisma Maresa, Sdri. Sally Risten melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Arya Mahardika dalam kondisi kurang sehat, perlu perawatan intensif oleh dokter dan untuk itu Para Pemohon telah membawa Arya Mahardika ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No :

37/III/07 tanggal 11 Maret 2007 Resume Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kemayoran Jakarta dan Akte Kelahiran Nomor : 539/P/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepada Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi;

f. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007, sekira pukul 19.00 WIB, Sdri. Sally Risten telah menyerahkan bayi laki-laki yang bernama Arya Mahardika kepada Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon dalam keadaan sakit, untuk selanjutnya telah dirawat oleh Para Pemohon sampai dengan permohonan pengangkatan anak ini diajukan;

g. Bahwa untuk mendapatkan kekuatan hukum, maka Para Pemohon kemudian mengurus pengangkatan anak ini sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Arya Mahardika;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum anak laki-laki yang bernama Arya Mahardika yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2007 anak dari Sdri. Sally Risten adalah anak angkat sah dari suami istri DR. Dr. Hadi

Djunaedi, MS, Sp.Ok dan DR. Dr. Maya Devita Lokanata, Sp.KK dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## **2. Posita.**

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, maka Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, antara lain berupa :

- a. Fotocopy sesuai dengan aslinya, kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1242/1977 antara Hadi Djunaedi dengan Maya Devita Lokanata tertanggal 1 Juni 1977;
- b. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Sally Risten dengan ikhlas dan tanpa paksaan menyerahkan anak luar nikahnya yang bernama Arya Mahardika yang lahir pada tanggal 11 Maret 2007 pada keluarga DR. Dr. Hadi Djunaedi, MS, Sp.OK dan DR. Dr. Maya Devita Lokanata, Sp.KK;
- c. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.110/1985 a.n. Diah Bayurini tertanggal 21 Agustus 1985;
- d. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan *Acte Van Geboorte* Nomor : 1516/1948 tertanggal 19 April 1948;



- e. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia a.n. Ong Hock Hay tertanggal 25 April 1966;
- f. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 a.n. Ong Hock Hay tertanggal 14 Agustus 1967;
- g. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nomor : 2255/1947 a.n. May Jong tertanggal 27 Desember 1947;
- h. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 978/WN/1975.P a.n. Maya Devita Lokanata tertanggal 8 September 1975;
- i. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 a.n. Lai May Jong tertanggal 7 Oktober 1967;
- j. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Sertifikat Dokter Nomor R/409/PPBP-AD/III/2007 atas nama DR. Dr. Hadi Djunaedi, MS, Sp.Ok dari RSPAD Gatot Subroto P.P.B.P-AD tertanggal 29 Maret 2007;
- k. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Sertifikat Dokter Nomor R/409/PPBP-AD/III/2007 atas nama DR. Dr. Maya Devita L,Sp.KK dari RSPAD Gatot Subroto P.P.B.P-AD tertanggal 29 Maret 2007;

- l. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 0173/1.842.0/07 a.n. Dr. Maya Devita Lokanata tertanggal 2 Mei 2007;**
- m. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 0172/1.842.0/07 a.n. Dr. Hadi Djunaedi tertanggal 2 Mei 2007;**
- n. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perincian Gaji a.n. Dr. Maya Devita Lokanata tertanggal 21 Desember 2006;**
- o. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga WNI Nomor : 1204.003183 a.n. Kepala Keluarga DR. Hadi Djunaedi, MS, Sp.Ok bertempat di Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt. 006/006, dari Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;**
- p. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Resume Dokter a.n Arya Mahardika dari RS Mitra Kemayoran Jakarta;**
- q. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/P/2007 a.n. Arya Mahardika yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tertanggal 4 Juni 2007;**
- r. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Daftar Penghasilan Pegawai/Pph. Ps 21 yang telah dipotong a.n. Dr. Hadi Djunaedi, MS tanggal 1 Februari 2007;**

Surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini.

Berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Para Pemohon di persidangan telah dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah memiliki seorang anak kandung perempuan bernama Diah Bayurini Djunaedi;
2. Bahwa benar Diah Bayurini Djunaedi kenal dengan Sdri. Sally Risten / ibu dari anak yang mau diangkat / adopsi karena Sdri. Sally Risten adalah teman Diah Bayurini Djunaedi;
3. Bahwa benar Arya Mahardika adalah anak laki-laki luar kawin dari Sdri. Sally Risten lahir pada tanggal 11 Maret 2007;
4. Bahwa benar anak yang akan diangkat / adopsi oleh Para Pemohon adalah anak laki-laki yang bernama Arya Mahardika anak luar kawin dari Sdri. Sally Risten;
5. Bahwa benar orang tua anak angkat tidak keberatan menyerahkan anak luar nikahnya kepada Para Pemohon;
6. Bahwa benar anak kandung Para Pemohon tidak keberatan dengan diangkat / adopsi anak bernama Arya Mahardika oleh Para Pemohon;
7. Bahwa benar anak yang akan diangkat / diadopsi oleh Para Pemohon sekarang tinggal di rumah Para Pemohon;
8. Bahwa benar sekarang kondisi anak dalam keadaan sehat-sehat.

**3. Wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengangkatan Anak<sup>62</sup>.**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 (MA/Pemb/0294/1979), perihal pengangkatan anak, tertanggal 7 April 1979 (butir III.

A. 1. 14) sebelum disempurnakan, menentukan agar permohonan pengesahan atau pengangkatan anak hendaknya dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat.

**C. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst. Tentang Pengangkatan Anak.**

**I. Subyek yang mengangkat (*Adoptan*) yang berwenang untuk mengajukan perkara Pengangkatan Anak.**

Pada umumnya pasangan suami istri akan melakukan Pengangkatan Anak, apabila semua upaya untuk memperoleh keturunan pada masa perkawinan tertentu, belum atau tidak berhasil.

Jika pasangan suami istri selama beberapa tahun menikah belum mendapatkan anak laki-laki, itu bukan berarti, bahwa untuk seterusnya tidak akan diperoleh keturunan laki-laki. Dan tidak bisa diharapkan, bahwa orang-orang seperti itu akan cepat-cepat mengadopsi anak laki-laki. Bagaimanapun adalah logis dan wajar, kalau anak sendiri adalah lebih disukai daripada anak

---

<sup>62</sup> Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. (Jakarta : Sinar Grafika, 200), hal. 56 - 57.

angkat. Kalau sebelumnya yang bersangkutan sempat mempunyai anak laki-laki dan belum sempat untuk mengadopsi atau mengangkat anak, meninggal dunia, maka kiranya patut kalau kepada janda diberikan kesempatan untuk menggunakan hak yang sebenarnya dipunyai oleh almarhum suaminya, untuk mengadopsi seorang anak laki-laki, demi menjaga, agar cabang keluarga suaminya tidak putus dan ada keturunan laki-laki yang merawat abu leluhurnya.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa janda yang tidak boleh kawin lagi, hal tersebut sesuai dengan asas exogami perkawinan yang ada dalam hukum adat Tionghoa, sehingga si janda yang telah kawin lagi dengan laki-laki lain sudah bukan anggota keluarga dari keluarga almarhum suaminya lagi, tetapi masuk menjadi anggota keluarga suaminya yang baru.

Disamping itu, pihak pemerintah juga telah melakukan kebijakan antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diangkat atau diadopsi tersebut.

Pada prinsipnya, ketentuan tersebut diatas adalah dengan tujuan agar anak yang diangkat terjamin kehidupannya, pertumbuhan dan kesejahteraannya. Tetapi jika melihat dari salah satu contoh kasus pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adanya kebutuhan akan kesempatan bagi pasangan suami istri yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun, dan telah memiliki seorang anak kandung perempuan yang sudah dewasa, dapat dikabulkan permohonan pengangkatan anak atau adopsinya terhadap seorang anak laki-laki yang baru lahir, yang merupakan anak dari teman wanita dari anak perempuannya.

Jika melihat dari kasusnya, anak yang akan diadopsi tersebut adalah anak luar kawin, hal tersebut dikarenakan kedua orang tua kandung anak tersebut tidak kawin secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Ayah kandung daripada anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah yang mengayomi, membiayai, dan melindungi anak kandungnya, selain itu cara hidup dan tingkah lakunya tidak dapat dijadikan teladan bagi anaknya kelak dikemudian hari. Dan sejak anak tersebut masih dalam kandungan, ayah tersebut tidak merawat, memenuhi nafkah dan membantu ibu pada masa kehamilan melainkan melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai calon orang tua, dan menghilang hingga sampai dikeluarkannya Penetapan Pengangkatan Anak kandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara penulis dengan pihak staff karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas dalam tesis ini, Bapak Bilal.

Adanya kewajiban pemeliharaan dalam garis lurus timbul dari adanya ikatan-ikatan kekeluargaan, dimana orang yang satu diwajibkan untuk pemeliharaan atau *alimentasi* terhadap orang yang lain<sup>64</sup>. Biasanya kewajiban-kewajiban itu didasarkan atas suatu hubungan kekerabatan tertentu, kewajiban untuk memelihara dari ibu atau penyebab lahirnya anak terhadap anak luar kawin, dan kewajiban untuk memelihara dari bapak anak luar kawin yang tidak diakui olehnya.

Sedangkan peraturan tentang kewajiban memelihara dalam Undang-Undang tidak merupakan suatu keseluruhan yang bulat, tetapi terdiri dari pasal-pasal yang tempatnya tercerai berai. Kewajiban memelihara bagi anak luar kawin yang tidak diakui bapaknya (ayah kandung) daripada anak tersebut menyerahkan seluruh pemenuhan kebutuhan perawatan dan pendidikan anaknya kepada ibu kandungnya. Pada kasus ini, dikarenakan ibu kandung belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri apalagi memenuhi kebutuhan anak luar kawinnya maka Pengangkatan Anak atau adopsi kepada pasangan suami istri yang kehidupannya sudah mapan dianggap dapat memberikan jaminan kepastian untuk kehidupan yang terpenuhi secara baik dan lebih layak bagi anak luar kawinnya.

---

<sup>64</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), hal. 169 - 171.

## **II. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Mengeluarkan Penetapan Perkara Pengangkatan Anak.**

Alasan diajukannya permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi dalam perkembangannya kini bukan lagi semata-mata untuk kepentingan calon orang tua angkat saja, tetapi yang lebih diutamakan adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan si anak yang akan diangkat, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta kehidupan anak itu sendiri, yang antara lain adalah sebagai berikut <sup>65</sup>:

- a) Mendapatkan kasih sayang dan perhatian;
- b) Mendapat gizi yang memuaskan dan pemeliharaan kesehatan;
- c) Mendapatkan kesempatan bermain-main dengan beraksi;
- d) Mendapatkan pendidikan yang sewajarnya;
- e) Untuk mempunyai nama dan kebanggaan;
- f) Untuk yang pertama-tama mendapatkan perlindungan dalam bencana;
- g) Untuk belajar menjadi anggota masyarakat dan mengembangkan kemampuan individual;
- h) Untuk dibesarkan dalam semangat perdamaian dan persaudaraan universal;
- i) Untuk menikmati hak-hak itu tanpa mempersoalkan ras, seks, agama, kebangsaan, dan sosial.

---

<sup>65</sup> Harun Utuh, Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya, Cet. 1, (Surabaya : PT. Bian Ilmu Offset, 1990), hal. 43 - 44.



Pemeriksaan di Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa, dan mengadili permohonan pengesahan atas Pengangkatan Anak, maka <sup>66</sup>:

1) Pengadilan Negeri mendengar langsung :

- a) Calon orang tua angkat (suami istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang sudah besar). Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak yang akan diangkat untuk selanjutnya.
- b) Orang tua yang sah atau walinya yang sah atau keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut.
- c) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- d) Pihak kepolisian setempat.

2) Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain (surat-surat bukti) yang dapat menjadi dasar permohonan atau pun pertimbangan bagi putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :

- a) Surat-surat resmi tentang kelahiran.
- b) Akte Notaris, dan surat-surat di bawah tangan lainnya (korespondensi-korespondensi).

---

<sup>66</sup> M. Budiarto, *Op. Cit.*, hal. 60 - 62.

tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena tidak mudah untuk ditarik kembali, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena tidak mudah bagi seorang anak untuk dapat menerima orang tua baru atau sebaliknya tidak selalu mudah menganggap seorang anak sebagai anaknya, bisa juga orang tua kandung tidak dapat melupakan anaknya terutama kalau si anak mendapat perlakuan tidak baik dari orang tua angkatnya<sup>68</sup>.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi antar WNI, maka perlu diperhatikan mengenai tata cara yang harus ditempuh oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak atau adopsi di Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan penyerahan atau pengangkatan anak harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak dibawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal atau tempat kediaman orang tua kandungnya, mengingat berbagai keadaan, antara lain : Tidak memadainya lingkungan tempat tinggal atau tempat kediaman orang tua kandung untuk merawat, memelihara, dan mendidik seorang anak, tidak sanggup atau tidak mampu mencukupi kebutuhan fisik si anak, sehingga untuk kelangsungan hidupnya si anak tinggal menumpang pada orang lain.

---

<sup>68</sup> Indohukum.com-Situs Hukum Untuk Masyarakat.

Sedangkan untuk mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi. Hakim wajib mengadakan penilaian terhadap motif dan latar belakang para subyek yang terlibat dalam Pengangkatan Anak atau Adopsi, tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan mental anak tersebut di masa yang akan datang, yang antara lain sebagai berikut :

- a) Motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya;
- b) Keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak;
- c) Keadaan ekonomi calon orang tua angkat, walaupun kecukupan kemakmuran materiil tidak dapat dipakai sebagai ukuran kepastian adanya kebahagiaan, kemakmuran spritual yang lestari<sup>67</sup>;
- d) Keadaan rumah tangga calon orang tua angkat, apakah harmonis dan cocok untuk membesarkan seorang anak;
- e) Kesungguhan, ketulusan, dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya;
- f) Kesadaran dari para pihak akan akibat daripada Pengangkatan Anak atau adopsi,
- g) Juga dipertimbangkan hari depan si anak angkat pada keluarga orang tua angkatnya.

Hal-hal tersebut di atas sangat penting untuk diketahui dengan benar dan jelas mengingat akan adanya kemungkinan jika ada permasalahan yang timbul karena Pengangkatan Anak atau adopsi tersebut tidak mudah untuk ditarik kembali, hal

---

<sup>67</sup> Arif Gosita, Op. Cit., hal. 51.

- c) Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, dan Pernyataan-pernyataan.
- d) Surat keterangan dari Kepolisian.

3) Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di pengadilan :

- a) Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang atau motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak ataupun dari pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- b) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- c) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, dan kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
- d) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
- e) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat itu berada.

2. Pemohon atau kuasanya harus menghadap langsung ke Pengadilan.
3. Orang tua kandung anak yang akan diangkat harus menghadap ke Pengadilan.
4. Adoptan berstatus belum atau sudah kawin.

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam hal mengajukan permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi harus juga dilampirkan surat-surat, antara lain sebagai berikut :

1. Surat berbadan sehat dari Dokter;
2. Surat berkelakuan baik dari Kepolisian;
3. Daftar perincian gaji atau pendapatan dari pemohon;
4. Surat kawin dari para pemohon;
5. Surat pernyataan dari orang tua kandung dari anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat;
6. Surat identitas diri (KTP) dari masing-masing pihak yang terlibat.

Melihat peran Hakim dalam mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi sangat besar dan diperlukan dasar pertimbangan hukum yang matang dan benar akan keadaan yang sebenarnya terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari setelah permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi tersebut dikabulkan, maka dalam kasus yang diangkat oleh penulis tentang permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi, adalah sebagai berikut <sup>69</sup>:

1. Ibu kandung; yang seharusnya berhak secara hukum atas anak yang bersangkutan<sup>70</sup>, sejak anaknya masih dalam kandungan; dalam keadaan tertekan dikarenakan oleh keadaan dirinya yang hamil diluar nikah, dan keluarganya tidak mau menerima anak yang dalam kandungannya tersebut. Ditambah status ibu kandung yang masih mahasiswa dan tidak mempunyai penghasilan, serta masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya, sehingga tidak mungkin baginya untuk menjadi orang tua tunggal dari segi fisik dan materi untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan memelihara anaknya ketika dilahirkan. Dalam persidangan, tidak ada satupun dari keluarga ibu kandung hadir. Sehingga Hakim menganggap bahwa ibu kandung masih memiliki itikad yang baik untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua biologis anak luar nikahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan menyerahkan hak pengasuhan anak sepenuhnya kepada sepasang suami istri yang dianggap paling memenuhi syarat untuk menggantikan kedudukan dirinya sebagai orang tua bagi anaknya. Sedangkan pihak keluarga dari ibu kandung dianggap oleh Hakim tidak patut dan layak untuk dapat menjadi wali bagi anak yang akan diangkat.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara penulis dengan pihak staff karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas dalam tesis ini, Bapak Bilal.

<sup>70</sup> Diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Ayah kandung dari pada anak yang akan diangkat, sejak mengetahui ibu mengandung anaknya; menghilang tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini. Sehingga dianggap tidak mempunyai itikad yang baik untuk bertanggung jawab, merawat, memelihara, dan mendidik anak kandungnya tersebut. Ditambah lagi menurut keterangan beberapa saksi dalam persidangan, diketahui gaya hidup dan tingkah laku ayah kandung tidak mencerminkan sebagai orang tua yang dapat dijadikan panutan oleh seorang anak.
3. Sepasang suami istri yang kehidupannya sudah mapan baik secara fisik, mental, dan materi; dengan itikad yang baik bersedia untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak tersebut sejak ia masih dalam kandungan sampai sekarang tanpa meminta imbalan atau pembayaran atas jasa-jasanya dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bagi anak tersebut.
4. Adanya keinginan untuk memiliki anak laki-laki sejak dulu timbul lagi pada pasangan suami istri (calon orang tua angkat) ketika ibu kandung dari anak yang akan diadopsi meminta untuk mengangkat anak yang dalam kandungannya sebagai anak angkat mereka jika nanti ia melahirkan. Dan mereka sudah terlibat secara langsung sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya, yaitu dengan mencukupi segala kebutuhan fisik dan mental ibu selama masa kehamilan sampai dengan melahirkan.

### III. Kekuatan hukum penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak.

Anak luar kawin adalah anak yang lahir karena hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Kehadiran anak luar kawin oleh orang tuanya diterima dalam berbagai sikap, ada yang bersikap wajar dan ada yang tidak wajar, begitu juga penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia berlaku peraturan hukum perdata yang berbhineka, yaitu hukum perdata barat atau *Burgelijke Wetboek* (BW), Hukum Adat, dan Hukum Islam, dan masih banyak lagi hukum-hukum agama yang lain. Dalam menetapkan aturan anak luar kawin tersebut, hukum-hukum tersebut berbeda satu sama lainnya<sup>71</sup>.

Status hukum anak luar kawin menurut Hukum Perdata Barat (*Burgerlijke Wetboek*) mengenai hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya terjadi demi hukum, yang artinya sudah terjadi dengan sendirinya sejak kelahiran anak yang bersangkutan. Pengecualiannya ada pada anak zinah dan anak sumbang, yang tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan ibu maupun ayahnya. Namun dalam perkembangannya, anak-anak seperti itu mendapat status sebagai anak luar kawin dari ibunya, dengan konsekuensi berlakunya ketentuan hukum tersebut diatas. Sehingga semua anak tidak sah mempunyai kedudukan yang hampir sama di dalam hukum<sup>72</sup>. Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 43 menetapkan, bahwa anak yang dilahirkan di

---

<sup>71</sup> Harun Utuh, *Op. Cit.*, hal. 1 .

<sup>72</sup> J. Satrio, *Op. Cit* hal., 76 - 77.



luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>73</sup>.

Dalam hal kasus tersebut diatas<sup>74</sup>, ayah kandung dari anak yang akan diangkat tersebut tidak dapat atau cakap untuk menempatkan dirinya sebagai wali dari pada anak yang akan diangkat. Gaya hidup dan tingkah laku ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anaknya, sebagai contoh : Ayah kandung anak tersebut, sejak mengetahui ibu kandung sedang mengandung anaknya tidak merawat, melindungi, dan membiayai seluruh kebutuhan ibu kandung selama masa kehamilan sampai sekarang. Sebaliknya ayah kandung melakukan hal-hal yang membuat dirinya tidak layak ditunjuk sebagai wali daripada anak kandungnya sendiri, misalnya dengan pergi ke diskotik, pulang ke tempat tinggalnya malam hari, tidak memiliki penghasilan tetap, suka mabuk-mabukkan, bahkan ia tidak pernah berkomunikasi lagi dan memutuskan hubungan dengan ibu kandung sejak mengetahui kehamilan tersebut.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dari Hakim yang menetapkan kasus Pengangkatan Anak atas ayah kandung anak yang akan diangkat, berdasarkan dari kesaksian dan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam pengangkatan anak tersebut (ibu kandung dari pada anak, keluarga terdekat ayah, keluarga terdekat ibu, teman dekat ayah dan ibu).

---

<sup>73</sup> Prinsip ini selaras dengan prinsip Hukum Adat, sekalipun harus diakui, bahwa di daerah-daerah tertentu ada keengganan untuk menerima keberadaan anak yang tidak sah (vide Ter Haar, hal. 144 - 145).

<sup>74</sup> Hasil wawancara penulis dengan pihak staff karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas dalam tesis ini, Bapak Bilal.

Sedangkan di *pihak lain*, ada sepasang suami istri yang merupakan orang tua dari pada teman baik ibu kandung dari pada anak yang akan diangkat, dengan penuh kasih sayang mau menerima keadaan ibu kandung yang tidak diterima oleh keluarganya sendiri, memelihara, merawat, dan memenuhi segala kebutuhan ibu kandung dan anak yang masih dalam kandungan sampai sekarang (pada saat kasus permohonan Pengangkatan Anak diajukan ke Pengadilan Negeri). Hal tersebut didukung dengan finansial yang mapan, karena sepasang suami istri tersebut memiliki pekerjaan tetap sebagai dokter spesialis, dan anak mereka satu-satunya sudah kuliah, sehingga dari segi materi mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, yang menurut mereka masih mampu untuk mencukupi kehidupan seorang anak lagi.

Dengan berjalannya waktu, ketika si ibu kandung menumpang tinggal pada keluarga sepasang suami istri tersebut, sampai pada saat ia melahirkan, dan ternyata anak yang dilahirkan kurang sehat, dan ibu kandung menyerahkan sepenuhnya kepengurusan anak yang akan diangkat, maka mereka bermaksud untuk mengangkat anak tersebut dan memberikan kedudukan yang sama dengan anak kandungnya di mata hukum. Mengingat ibu kandung menyetujui dan tidak keberatan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara anak kandungnya dilakukan dengan baik oleh sepasang suami istri tersebut, karena hal tersebut juga disebabkan tidak adanya penghasilan ibu serta tidak mendukungnya

keadaan, kondisi, dan kesiapan mental dari ibu untuk dapat menerima, memelihara, dan memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang anak.

Maka demi terpenuhinya syarat-syarat dalam hal mengajukan permohonan Pengangkatan Anak, ibu kandung membuat surat penyerahan (atas permintaan dari Pengadilan Negeri<sup>75</sup>) di bawah tangan yang berisi tentang penyerahan sepenuhnya atas perawatan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan anak serta pelepasan hak dan kewajiban sebagai ibu kandung, yang dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain. Kehendaknya tersebut dituangkan pula dihadapan Notaris, antara lain mengenai maksud dan tujuan ibu kandung menyerahkan anak luar kawinnya kepada pasangan suami istri, serta motif dibalik tindakan hukum penyerahan anak tersebut. Karena hal ini bukan semata-mata perbuatan hukum biasa yang dapat dilaksanakan dan dibatalkan setiap saat. Karena hal ini menyangkut kehidupan seorang anak yang diangkat atau diadopsi, baik itu secara fisik maupun psikologinya. Selain itu, kedudukan Akte Notaris juga sebagai salah satu alat bukti yang dijadikan dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan, pada masa sekarang ini masih diperlukan untuk dibuat, dikarenakan akte tersebut menyebutkan secara terang (*duidelijk te maken*) apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak (pihak yang menyerahkan anak kandungnya dan pihak yang akan mengadopsi anak itu), segala sesuatu setelah notaris yang bersangkutan secara cukup (*behoorlijk*) telah

---

<sup>75</sup> Mengingat ayah kandung tidak mengetahui perkembangan atas keberadaan si anak luar kawinnya tersebut.

menyanyi dan menerangkan kepada mereka tentang segala sesuatu mengenai adopsi sebagaimana telah diuraikan diatas<sup>76</sup>. Dan gambaran dari motif yang menjadi latar belakang, yang hanya didengar oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung anak angkat dan orang tua angkatnya yang disertai sebuah akta notaris yang berisi perbuatan Pengangkatan Anak tersebut<sup>77</sup>. Tetapi bagi golongan Tionghoa, adopsi atau pengangkatan anak harus dilengkapi dengan suatu akte notariil (*Staatsblad* 1917 No.129 Pasal 10 ayat (1))<sup>78</sup>.

Sedangkan demi kepastian hukumnya, Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui pengadilan, walaupun Pengangkatan Anak yang dilakukan menurut hukum adat tetap diperbolehkan. Untuk kekuatan pembuktiannya dapat diajukan permohonan ke pengadilan, setelah itu Putusan atau Penetapan Pengangkatan Anak haruslah didaftarkan pada Departemen Sosial.

Jika setelah dikabulkannya permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi terhadap anak tersebut, lalu di kemudian hari ayah kandung atau ibu kandung daripada anak yang diangkat tersebut muncul atau hadir kembali ke dalam kehidupan anak tersebut, dengan segala macam perubahan (baik itu secara materi yang sudah mapan, tingkah lakunya yang sudah berubah dan dapat dijadikan panutan sebagai orang tua yang baik, maupun perubahan-perubahan lain yang menuju ke arah positif atau lebih baik daripada waktu dulu ketika ia

---

<sup>76</sup> A. B. Loebis, S.H. *ADOPSI*, (Pusat Informasi Hukum, 1978), hal. 5.

<sup>77</sup> H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum, H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H, *Op. Cit.*, hal. 303.

<sup>78</sup> "Adopsi hanya bisa dilakukan liwat akte notariil". Lihat juga Notaris reglement (*Staatsblad* 1860-3) Pasal 37c.

meninggalkan anak kandung dan menyerahkan anak kandungnya), sedangkan terhadap kedudukan sepasang suami istri sebagai orang tua angkat yang sah menurut Penetapan Pengadilan untuk selanjutnya diajukan sebagai suatu perkara baru ke Pengadilan oleh ayah atau ibu kandung anak angkat tersebut, yang merasa lebih berhak untuk merawat, mendidik, dan membesarkan si anak kandungnya.

Maka dalam hal ini, Pengadilan tidak langsung mengabulkan permohonan ayah atau ibu kandung anak angkat tersebut untuk mendapatkan anak kandungnya kembali, walaupun ayah atau ibu kandung dapat membuktikan, baik itu secara hukum (surat-surat, dokumen-dokumen) maupun secara fakta (dengan menghadirkan saksi-saksi) bahwa memang dialah ayah atau ibu kandung dari pada anak yang diadopsi atau diangkat anak oleh sepasang suami istri, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak dan harus dipenuhi atau dikabulkan di dalam Pengadilan.

Dalam kasus Penetapan Pengangkatan Anak ini, peran Hakim dalam mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi sangat menentukan dan amat penting. Belum lagi faktor-faktor lain yang mendesak dan perlu untuk segera dikabulkannya permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi yang memfokuskan pada kepentingan dan kebahagiaan anak yang akan diangkat, antara lain tidak jelasnya status hukum anak tersebut di dalam hukum (karena ia anak luar kawin), diperlukan seseorang atau wali dalam pengurusan atau



pengambilan keputusan *dalam masalah kesehatan* atau medis (pada saat di rumah sakit dan masa perawatan), diperlukan seseorang atau wali untuk menjamin dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut, dan makin bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa pada saat itu (diajukan surat permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan anak tersebut adalah pengakuan orang tua angkat (yang menurut ibu kandung daripada si anak, yang dianggap paling layak dan mampu menggantikan kedudukan dirinya) di mata hukum, perlindungan dan perwalian secara sah di mata hukum atas hak dan kewajiban anak untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Maka, cara yang dapat ditempuh bagi sepasang suami istri tersebut adalah mengangkat dan memasukkan anak tersebut sebagai salah satu anggota keluarga, apabila mereka ingin kepentingan dan kebahagiaan anak tersebut lebih diutamakan daripada kepentingan pihak lain.

Walaupun ada upaya dalam hal melindungi kepentingan dan kebahagiaan anak angkat maka Pengadilan Negeri dapat mencabut Penetapan Pengangkatan Anak atas permohonan orang yang berkepentingan, antara lain orang tua kandung, pengurus yayasan, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan bila diketahui orang tua angkat tidak melaksanakan kewajibannya dan menelantarkan anak angkat tersebut<sup>79</sup>. Tetapi Pengangkatan Anak tidak dapat dibatalkan karena persetujuan, atau atas dasar kehendak para pihak, melainkan karena Undang-

---

<sup>79</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 47.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon orang tua yang akan mengangkat atau mengadopsi seorang anak, yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak atau Adopsi, namun bukan berarti calon orang tua angkat tersebut tidak dapat mengajukan alasan yang kuat atau sebab utama yang mendasari mereka mengajukan permohonan Pengangkatan Anak atau Adopsi, walaupun ada beberapa syarat atau ketentuan tersebut di atas ada yang tidak sesuai ataupun tidak dapat mereka penuhi sebagai calon orang tua angkat yang sah. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, usia calon orang tua angkat pada saat itu adalah 60 dan 61 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak atau Adopsi tersebut tidaklah mutlak harus diikuti dan dipenuhi, kecuali segala sesuatu yang memang merupakan syarat pokok dan utama bagi seorang

calon orang tua angkat dalam menjalankan kewajiban barunya sebagai orang tua angkat. Dalam hal *mengabulkan* permohonan Pengangkatan Anak atau adopsi, seorang Hakim tidak semata-mata melihat berdasarkan pada Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak atau Adopsi, tetapi lebih diutamakan adalah kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan diangkat.

2. Kedudukan seorang orang tua angkat yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak atau Adopsi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri memang tidak menutup kemungkinan di kemudian hari dipermasalahkan oleh beberapa pihak yang merasa berkepentingan terhadap anak angkat tersebut, antara lain dalam kasus ini ayah atau ibu kandung dari anak angkat tersebut. Jika masalah Penetapan Pengangkatan Anak kandungnya dipermasalahkan dan diajukan ke Pengadilan, maka dalam hal ini Pengadilan akan meninjau kembali motif dan maksud dari pihak yang mengajukan perkara tersebut (ayah atau ibu kandung) maupun keadaan pada saat itu antara si orang tua angkat dengan anak angkat yang bersangkutan. Dan jika memungkinkan anak angkat yang bersangkutan dapat pula diikutsertakan, mengingat hal tersebut amat erat kaitannya dengan kedudukan dan status anak di mata hukum baik untuk saat itu maupun masa yang akan datang.
3. Peran notaris dalam proses Pengangkatan Anak masih dianggap sebagai salah satu unsur terpenting melalui akte notaris. Dikarenakan notaris berkewajiban



mendengarkan secara langsung maksud para pihak atau penghadap yang hendak melakukan perbuatan hukum Pengangkatan Anak, yang sifatnya lain dari perbuatan hukum lainnya.

Maksudnya disini, terdapat unsur keberhati-hatian dari pihak notaris untuk melihat kesungguhan dari kedua belah pihak pada saat menghadap notaris dan motif dibalik maksud pengangkatan anak mereka masing-masing. Pada saat menghadap untuk mengutarakan niat dan maksud tujuan dari kedua belah pihak (penerima dan pemberi adopsi), notaris, dengan kewenangannya dapat meminta seluruh surat-surat, arsip, dan berkas yang berhubungan dengan perbuatan hukum tersebut. Disitu notaris juga mendengarkan secara langsung penjelasan dari kedua belah pihak, dengan dihadiri juga oleh saksi-saksi. Semua prosedur itu diperlukan agar dikemudian hari tidak terdapat tuntutan atau masalah mengenai hal tersebut.

## **B. Saran**

Untuk dapat menjadikan Undang-Undang Pengangkatan Anak atau Adopsi berlaku sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat dengan pertimbangan sosial yang lebih diutamakan, maka perlu diadakan beberapa perubahan menuju perbaikan, antara lain seperti :

1. Perlu adanya suatu penegasan tentang siapa-siapa saja yang dapat melakukan adopsi atau Pengangkatan Anak. Hal ini adalah patut diperhatikan, sebab tujuan utama daripada pengangkatan anak atau adopsi disamping merupakan kepentingan bagi

yang mengangkat, juga menyangkut kepentingan anak yang diangkat tersebut. Bagi seseorang yang mempunyai anak kandung dalam jumlah tertentu, apakah masih diperkenankan untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi ? Jika boleh, hendaknya perlu diperhatikan akan kepentingan anak kandung jangan sampai dirugikan. Misalnya dengan mengadakan ketentuan tentang batas-batas yang harus tidak dilanggar bagi yang hendak melakukan Pengangkatan Anak atau Adopsi.

2. Adanya suatu pembatasan usia bagi pihak yang diangkat maupun bagi yang mengangkat. Hal ini adalah perlu jika dilihat dari *urgensi*-nya bahwa pengangkatan anak atau adopsi bertujuan untuk kesejateraan anak tersebut. Bagi anak yang diangkat hendaknya dilakukan pada usia muda sebab bagi anak tersebut tidak akan mengetahui asal usulnya lagi. Disamping itu akan lebih mudah untuk dididik di dalam lingkungan rumah tangga yang baru dan tercipta juga pertalian batin. Usia ini misalnya dapat ditentukan, max. bagi anak yang berusia 4 (empat) tahun. Bagi orang tua yang mengangkat, dapat ditetapkan perbedaan jarak umur yang mengangkat dengan anak yang diangkat. Misalnya dengan memperhatikan hak pengangkatan anak atau adopsi bagi golongan Tionghoa yang disesuaikan dengan syarat umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat ditentukan bahwa selisih umur antara anak angkat dengan laki-laki yang akan mengangkat adalah sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan dengan perempuan yang akan mengangkat terdapat perbedaan usia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Demikian pula halnya dengan usia si pengangkat anak

hendaknya perlu dibatasi, misalnya max. 45 (empat puluh lima) tahun. Agar kepastian akan kehidupan yang layak bagi anak angkat sampai ia dapat dikatakan dewasa dan mandiri untuk dapat menghidupi dirinya sendiri adalah dalam tanggungan orang tua angkat yang usianya masih dapat dikategorikan sebagai masa produktif (usia 21 sampai 55 tahun).

3. Dari segi kesejahteraan anak, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dengan ditentukan motif dari anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang adopsi atau pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak.
4. Dari segi kedudukan notaris dalam pengangkatan anak atau adopsi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 9 Mei 1769 (dua abad yang lalu) yang mewajibkan bagi para notaris dan sekretaris Pemerintah Daerah untuk membuat akte otentik (*acten gekwalificeerd*). Karena menurut hemat penulis masih berlaku (belum ada Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang menggantikan isi daripada Surat tersebut diatas), maka adopsi perlu dilengkapi oleh suatu Akte yang otentik, yang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Notaris yang berisi tentang segala sesuatu mengenai adopsi atau pengangkatan anak yang bersangkutan.
5. Dari segi kepentingan unifikasi hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa peranan atau fungsi lembaga pengadilan dalam proses adopsi atau pengangkatan anak adalah mutlak. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan sekaligus dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Dalam hubungan ini, Mahkamah Agung dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2, menjelaskan bahwa perbuatan adopsi atau pengangkatan anak di muka *Pengadilan Negeri* sekali-kali hanya merupakan perbuatan formal saja, dan tidak diperoleh gambaran kebenaran dari motif yang menjadi latar belakang adopsi atau pengangkatan anak. Jalan pikiran dalam pertimbangan hukumnya nampak kiranya mendalam, karena tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan dan tidak menonjol kepentingan anak angkat. Padahal seharusnya kepentingan anak angkatlah yang harus diutamakan diatas kepentingan orang tua angkat. Faktor-faktor kesungguhannya, kerelaannya, ketulusan, dan kesediaan menanggung segala resiko maupun konsekuensinya bagi semua pihak tidak nampak dalam pertimbangannya. Dalam hal menerima kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan adopsi atau pengangkatan anak (anak angkat WNI dan orang tua angkat WNI) haruslah diperhatikan bahwa *Pengadilan Negeri* mendengarkan secara langsung :

- a. Calon orang tua angkat (suami istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya, seperti anak-anak orang tua angkat yang telah dewasa. Bila dianggap perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak angkat tersebut selanjutnya, umpamanya ketua adat setempat, lurah, dan sebagainya.

- b. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut.
- c. Badan atau Yayasan Sosial yang telah mendapat ijin dari Departemen Sosial atau Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan adopsi atau pengangkatan anak kalau anak angkat tersebut berasal dari Badan atau Yayasan Sosial. Seorang petugas atau Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat tersebut berasal dari Badan atau yayasan sosial.
- d. Calon anak angkat menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- e. Pihak kepolisian setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta :  
Akademika Pressindo, 1989.

-----, *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan  
Karangan*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata (BW)*, Yogyakarta : Yayasan  
Badan Penerbit Gajah Mada.

D Kusumarga, dan Rusdi Pandika, *Sekitar Hukum  
Pengangkatan Anak*, Jakarta : UPT UNTAR, 1991.

Djaja. S. Meliala, *Pengangkatan Anaka (Adopsi) di  
Indonesia*, cetakan pertama, Bandung : Tarsito,  
1982.

Harun Utuh, *Status Anak Luar Kawin dan  
Perlindungannya*, cetakan pertama, Surabaya :  
PT. Bina Ilmu Offset, 1990.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan  
Anak*, Semarang : Bumi Aksara, 1990.

J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak  
Dalam Undang - Undang*, Bandung : Penerbit  
Alumni, 1982.

- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo c.v., 1985.
- Muderis Zaini, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Nota, J. A, *De Adoptie*, Kluwer - Denver, 1970.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Saefioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. III. Bandung : Alumni, 1983
- Rarjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983
- Subekti, Wienarsih Imam, *Pengaturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata*, Seminar Sehari tgl. 29 November 2006 kerjasama antara LKHP.FH UI dengan GTZ GGPAS.
- Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Pembangunan Jakarta, 1967.
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, terjemahan Ny. Nani Soewondo, SH, Jakarta : Djambatan, 1967.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung  
: Penerbit Alumni, 1980.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*,  
Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum  
Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, Cet.  
4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*,  
Jakarta : Bina Aksara, 1988.

Vollmar, H. F. A, Penerjemah I.S. Adiwinata,  
*Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Jakarta :  
Rajawali Press, 1989.



## PENETAPAN

Nomor :141 /PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini pertama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, atas permohonan dari :

1. Dr. HADI DJUNAEDI, MS,Sp.Ok dan
2. DR. Dr. MAYA DEVITA LOKANATA,Sp.KK, beralamat di Jl. Rajawali Selatan IV No. 41 Rt.006 Rw.006, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

- PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
- Telah membaca berkas Permohonan dan surat-surat yang berke :
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan saksi-saksi ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2007 di bawah Register Nomor : 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya di Jakarta pada tanggal 01 Juni 1977 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1242/1977 tanggal 01 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Bahwa selama Perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Juni 1981 bernama Diah Bayurini Djunaedi, sehingga Para Pemohon dan anak Pemohon Diah Bayurini Djunaedi sangat menginginkan seorang anak laki-laki, namun oleh karena faktor usia tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan anak lagi ;

- c. Bahwa Sdri. Sally Risten, umur 24 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Bengkong Mahkota Rt.01/04 Batam datang kepada Para Pemohon meminta dengan segala kerendahan hati, memohon agar Para Pemohon berkenan untuk mengadopsi, mengurus, merawat, membesarkan, membiayai dan menjadikan / memperlakukan sebagai anak sendiri, anak yang sedang dalam kandungan Sdri. Sally Risten apabila nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup, karena Sdri. Sally Risten belum terikat dalam satu perkawinan yang sah, belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai penghasilan serta statusnya masih mahasiswa (kuliah), sehingga Sdri. Sally Risten tidak mampu untuk mengurus, merawat, membesarkan, membiayai persalinan dan membiayai anak yang sedang dalam kandungan Sdri Sally Risten apabila telah dilahirkan ; \_\_\_\_\_
- d. Bahwa atas dasar rasa kemanusiaan dan keinginan untuk mempunyai anak laki-laki dan keinginan anak dari Para Pemohon untuk mempunyai seorang adik laki-laki, Para Pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk mengangkat anak yang akan dilahirkan oleh Sdri. Sally Risten dan untuk itu Para Pemohon membiayai kebutuhan Sdri. Sally Risten sebelum, pada saat dan setelah persalinan dan kebutuhan anak yang telah dilahirkan oleh Sdri Sally Risten ; \_\_\_\_\_
- e. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007, sekira pukul 08.45 bertempat di Rumah Bersalin Yayasan Wisma Maresa, Sdri. Sally Risten melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ARYA MAHARDIKA dalam kondisi kurang sehat, perlu perawatan yang intensif oleh dokter dan untuk itu Para Pemohon telah membawa ARYA MAHARDIKA ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No : 37/III/07 tanggal 11 Maret 2007, Resume Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra kemayoran Jakarta dan Akte Kelahiran Nomor : 539/P/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi ; \_\_\_\_\_
- f. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007, sekira pukul 19.00 WIB, Sdri. Sally Risten telah menyerahkan bayi laki-laki yang bernama ARYA MAHARDIKA kepada Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon dalam keadaan sakit, untuk selanjutnya telah dirawat oleh Para Pemohon sampai dengan permohonan pengangkatan anak ini diajukan ; \_\_\_\_\_

9. Bahwa untuk mendapatkan kekuatan hukum, maka Para Pemohon kemudian mengurus pengangkatan anak ini sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya ; \_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ARYA MAHARDIKA ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas ; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan menurut hukum anak laki-laki yang bernama ARYA MAHARDIKA yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2007 anak dari Sdri. Sally Risten adalah anak angkat sah dari suami isteri Dr.dr.Hadi Djunaedi,MS,Sp.OK dan DR.Dr.Maya Devita Lokanata,Sp.KK dengan segala akibat hukumnya ; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan biaya menurut hukum ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi surat permohonannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1242/1977 antara Hadi Djunaedi dengan Maya DevitaLokanata tertanggal 01 Juni 1977 ; \_\_\_\_\_
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 17Maret 2007 yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup, yang ditanda tangani oleh Sally Risten, yang berisi bahwa Sally Risten dengan ikhlas dan tanpa paksaan menyerahkan anak luar nikahnya yang bernama Arya Mahardika yang lahir pada tanggal 11 Maret 2007 pada keluarga DR.Dr.Hadi Djunaedi,MS,Sp.OK dan DR.Dr.Maya Devita Lokanata,Sp.KK ; \_\_\_\_\_

3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 110/1985 a.n. Diah Bayurini tertanggal 21 Agustus 1985 ;---
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Acte Van Geboorte Nomor : 1516/1948 tertanggal 19 April 1948 ;---
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia a.n.ONG HOCK HAY tertanggal 25 April 1966 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 a.n. ONG HOCK HAY tertanggal 14 Agustus 1967 ;-----
7. Bukti P-7 : : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nomor : 2255/1947 a.n. MAY JONG tertanggal 27 Desember 1947;--
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 978/WN/1975.P.a.n. MAYA DEVITA LOKANATA tertanggal 08 September1975 ;-----
9. Bukti P-9 : : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 a.n. LAI MAY JONG, tertanggal 07 Oktober 1967 ;-----
10. Bukti P-10: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Sertifikat Dokter Nomor R/409/PPBP-AD/III/2007 a.n.Dr.dr.Hadi Djubaedi MS,SpOK dari RSPAD Gatot Subroto P.P.B.P-AD tertanggal 29 Maret 2007 ;-----
11. Bukti P-11: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Sertifikat Dokter Nomor R/409/PPBP-AD/III/2007 a.n.DR.dr.Maya Devita L.SpKK dari RSPAD Gatot Subroto P.P.B.P-AD tertanggal 29 Maret 2007 ;-----

12. Bukti P-12: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 0173/1.842.0/07 a.n. Dr. MAYA DEVITA LOKANATA tertanggal 02 Mei 2007;-----
13. Bukti P-13: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 0172/1.842.0/07 a.n. Dr. Hadi Djunaedi tertanggal 02 Mei 2007;-----
14. Bukti P-14: Fotocopy sesuai dengan aslinya Perincian Gaji a.n. Dr.Maya Devita Lokanata tertanggal 21 Desember 2006 ;--
15. Bukti P-15: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga WNI Nomor : 1204.003183 a.n.Kepala Keluarga DR.HADI DJUNAEDI MS.SpOK beralamat di Jl.Rajawali Selatan IV No. 41 Rt.006/006, dari Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat ;-----
16. Bukti P-16: Fotocopy sesuai dengan aslinya Resume Dokter an. ARYA MAHARDIKA dari RS Mitra Kemayoran Jakarta ;-----
17. Bukti P-17: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/P/2007 a.n. ARYA MAHARDIKA dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tertanggal 04 Juni 2007 ;-----
18. Bukti P-18: Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Penghasilan Pegawai/pph.ps.21 yang telah dipotong a.n. Dr. Hadi Djunaedi. MS tertanggal Pebruari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama MEILINA I TULUS dan DIAH BAYURINI DJUNAEDI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : MEILINA I TULUS, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Makasar, Tanggal Lahir: 25 Mei 1961 , Agama Kristen, Alamat Jl.Cikini IV No. 13 Rt.015/005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Karyawati, Nomor KTP 09.5006.650561.2004, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar saksi tahu anak yang akan diangkat/adopsi oleh para Pemohon adalah anak laki-laki yang bernama Arya Mahardika anak luar kawin dari sdr Sally Risten ;-----
- Bahwa benar saksi tahu anak yang akan diangkat/adopsi oleh Para pemohon sekarang tinggal di rumah Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar saksi tahu pergaulan Para Pemohon adalah baik ;-----
- Bahwa saksi tahu anak kandung Para Pemohon tidak keberatan ;-----

2. Saksi DIAH BAYURINI DJUNAEDI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir: 22 Juni 1981 , Agama Katholik, Alamat Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt.006/006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor KTP 09.5001.620681.0177, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar saksi tahu anak yang akan diangkat/adopsi oleh Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Sally Risten/ibu anak yang mau diangkat/adopsi karena Sdr. Sally Risten /ibu anak teman saksi ;-----
- Bahwa benar Arya Mahardika adalah anak laki-laki luar kawin dari Sdr. Sally Risten lahir pada tanggal 11 Maret 2007 ;-----
- Bahwa benar orang tua anak angkat tidak keberatan menyerahkan anak luar nikahnya kepada Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan diangkat/adopsi anak bernama Arya Mahardika oleh Para Pemohon;-----
- Bahwa benar sekarang kondisi anak dalam keadaan sehat-sehat ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan, selanjutnya Para Pemohon mohon Putusan ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 Para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Juni 1977, dan dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Diah Bayurini lahir pada tanggal 22 Juni 1981 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta Surat Pernyataan dari Ibu sianak, yaitu bukti P-2 terbukti bahwa orang tua sianak telah ikhlas dan merelakan anaknya untuk diangkat/adopsi oleh Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ibu sianak belum terikat satu perkawinan yang sah, belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai penghasilan serta statusnya masih mahasiswa (kuliah), sehingga ibu si anak tidak mampu untuk mengurus, merawat, membesarkan, membiayai persalinan dan membiayai anaknya ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2007, sekira pukul 19.00 WIB, Sdri. Sally Risten telah menyerahkan bayi laki-laki yang bernama Arya Mahardika kepada Para Pemohon dan telah diterima oleh Para pemohon dalam keadaan sakit untuk selanjutnya telah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Mitra Kemayoran Jakarta oleh Para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa saksi Diah Bayurini Djunaedi anak kandung dari Para Pemohon tidak keberatan dengan diangkat/adopsi anak bernama Arya Mahardika oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan itu ;-----

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum anak laki-laki yang bernama ARYA MAHARDIKA yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2007 anak luar kawin dari Sdri. Sally Risten adalah anak angkat sah dari suami isteri DR.Dr.Hadi Djunaedi,MS,Sp.OK dan DR.Dr. Maya Devita Lokanata,Sp.KK dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus riibu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 12 September 2007 oleh kami LILIK MULYADI,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FATONI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Para Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI



FATONI, SH

HAKIM tersebut



LILIK MULYADI, SH.MH

Biaya-biaya :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	3.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
<u>Panggilan dll</u>	<u>Rp.</u>	<u>241.000,-</u>
Jumlah	Rp.	300.000,-





Oleh

**A.B. Loebis SH**

**PUSAT INFORMASI HUKUM**



15-12-78

362.734

ADOPSI

6cc  
u

oleh

aloha

A. B. LOEBIS S.H.

Pengacara Peradin Jakarta.  
(Lulusan GAMA 1957).  
Jl. Danau Toba no.8, Pejompongan  
Jakarta, Tlp. 582158.

ISI BUKU:

- BAB. I : ADOPSI-FENGANBIL ANAK ORANG LAIN SERAGAI ANAKNYA.
- BAB. II : HUKUM MATERIIL ADOPSI.
- BAB. III: PENDIRIAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI ADOPSI.
- BAB. IV : ADOPSI PADA ORANG TIONGHOA (W.N.I. KETURUAN TIONGHOA DAN TIONGHOA ASING).
- BAB. V : ANAK ANGKAT BERBEDA DENGAN ANAK PIARA.

**ADOPSI**

FAKULTAS HUKUM  
PDH  
8/3/2006

REKORSTASI  
8/3/2006  
11196/H/2006

Sumbangan untuk PDH - FHUI  
dari: LEUNG MANIS  
Tanggal: 14-12-1978

BAB. I. ADOPSI-MENGAMBIL ANAK ORANG LAIN SEBAGAI ANAK-

NYA Adopsi tidak dikenal oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, B.W.) Indonesia dari tahun 1847 (Staatsblad 1847 No.23).

Dalam pasal 61 dari Bepalingen omtrent de INVOERING VAN- EN DEN OVERGANG tot de nieuwe wetgeving (Staatsblad th 1848 No.10) yaitu "Ketentuan-ketentuan mengenai PENYELENGGARAAN DAN PERALIHAN ke perundang-undangan yang baru" (yang dimaksudkan dengan perundang-undangan yang baru itu ialah: B.W., Wetboek van Koophandel=Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia, Algemene Bepalingen van Wetgeving=Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Perundang-undangan, dipendekkan A.B., Faillissements-Verordening, Peraturan Kepalitan, Peraturan Pertanggungan Pembayaran =Surséance van betaling dsnya) ditentukan:

"Adapun akibat-akibat dari adopsi yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan ini (yaitu "Ketentuan-ketentuan mengenai Penyelenggaraan dan Peralihan ke perundang-undangan yang baru", dipendekkan dengan singkatan "Overgang" atau Ov), yang adopsinya dilakukan sebelum penyelenggaraan (invoering) dari perundang-undangan yang baru, wajib diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang dahulu."  
(ps 61 Ov).

Yang dimaksud oleh pasal 61 Ov sebagai ketentuan perundang-undangan yang dahulu itu ialah:

"Ketentuan-ketentuan mengenai adopsi anak-anak dari orang-orang Tiong Hoa, orang-orang Islam dan lain-lain orang bukan-Nasrani" (Bepalingen betreffende de adoptie van kinderen van Chineezan, Mahomedanon en andere Onchristenen, dimuat dalam Tijdschrift van het Recht, disingkat T.IV-68), yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ttgl. 9 Mei 1769. (Lihat buku "Engelbrecht", halaman 97-98).

BAB. II. HUKUM MATERIIL ADOPSI.

Kata adopsi berasal dari perkataan ad (=menambahkan) + optare (=memilih, menginginkan), jadi adopsi berarti mengambil secara sukarela seorang anak dari orang lain sebagai anaknya sendiri.

They adopted him as their sole heir—Mereka mengadopsi anak itu sebagai satu-satunya ahliwaris mereka.

(Webster's Third New International Dictionary of the English Language).

Maka timbul pertanyaan:

"Bolehkah mengadopsi anak hanya untuk memberikan kepada anak itu suatu pendidikan yang baik, misalnya hanya untuk menyekolaskannya?"

Memurut S.K. (Surat Keputusan) ttgl. 9 Mei 1769 dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda mengenai "Ketentuan-ketentuan mengenai adopsi anak-anak yang berasal dari orang tua Tiong Hoa, orang-orang Islam dan lain-lain orang bukan Keristen", yang masih berlaku sampai sekarang ini, maka adopsi semata-mata hanya untuk memberikan suatu pendidikan yang baik bagi seorang anak, tidak diperkenankan.

Dalam S.K. Gubernur Jenderal dari tgl. 9 Mei 1769 tsb ditentukan, bahwa orang-orang Tiong Hoa, orang-orang Islam dan orang-orang lain yang bukan orang-orang Keristen, apabila mereka menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh orang lain, maka pada penyerahan itu mereka harus menepatkan:

apakah mereka melepaskan haknya untuk mewaris dari anak atau anak-anak yang mereka serahkan untuk diadopsi itu,  
atau

sejauh mengenai warisan tetap berkeinginan dianggap sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari anak-anak itu,

yakni dalam hal anak-anak itu meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tua kandung mereka, baik

dengan atau tanpa meninggalkan surat wasiat (testamen-uterste wil, kemauan terakhir dari si pewaris yang dinyatakan dalam suatu akte) dan ada harta yang ditinggalkan oleh anak-anak itu.

Catatan penulis:

Ps 874 K.U.U.H.P.: "Harta kekayaan yang ditinggalkan pada saat seseorang meninggal dunia, diwarisi oleh para ahli waris yang sah, sejauh si pewaris (semasa hidupnya) tidak menentukan penggunaannya yang lain lewat suatu surat wasiat yang isinya sesuai dengan ketentuan undang-undang."

(De goederen welke iemand bij zijn overlijden nalat, behooren aan zijne wettelijke erfgenamen, voor zoo verre hij daarover niet bij uitersten wil wettiglijk mogt hebben beschikt.)

Dua kemungkinan diatas tadi, dengan catatan, kata S.K. tersebut, bahwa apabila orang tua kandung dari anak-anak tersebut telah menyatakan bahwa mereka melepaskan hak mereka untuk mewaris dalam warisan tersebut (ge-reunciëerd hebben aan het regt van erven op dezelve; renunciation, renunsiasi), dan anak-anak yang diadopsi itu tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang sah (wettige descendente), maka pihak yang melakukan adopsi pada saat meninggalnya anak-anak yang diadopsi, akan dianggap sebagai orang tua kandung, baik anak tersebut telah atau belum menentukan penggunaan terlebih dahulu atas hartanya lewat suatu surat wasiat, bahkan juga keluarga dari pihak yang adopsi dalam hal pihak yang mengadopsi itu lebih dahulu meninggal dunia dari pada anak-anak yang diadopsi itu, demikian pula keluarga dari anak-anak yang diadopsi itu, apabila anak-anak yang diadopsi itu meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat—  
 anpa mengurangi hak mewaris, dalam segala hal, dari

anak-anak yang diadopsi ataupun ahli waris - ahli waris yang sah dari anak-anak itu, atas orang tua kandung dari mereka yang telah melakukan penyerahan mereka untuk diadopsi itu, dan disamping itu juga memperoleh dari pihak yang mengadopsi mereka itu, kecuali secara khusus harus diartikan tidak demikian halnya atau dengan adopsi itu tadinya tidak lain dimaksudkan kecuali hanya untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak yang diadopsi itu oleh pihak yang mengadopsi.

Kepada para notaris dan para sekretaris Pemerintah Daerah (de beambtschrijvers op de buitenkatoeren) S.K. tsb mewajibkan untuk membuat akte otentik (acten gekwalificeerd) dalam semua hal permohonan pembuatan akte adopsi oleh dan dihadapannya dengan menyebutkan secara terang (duidelijk te maken) apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak (pihak yang menyerahkan anak kandungnya dan pihak yang akan mengadopsi anak itu), segala sesuatu setelah pejabat-pejabat tersebut secara cukup (behoorlijk) telah menanyai dan menerangkan kepada mereka tentang segala sesuatu mengenai adopsi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Demikianlah inti sari dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 9 Mei 1769 dua abad yang lampau.

Karena S.K. ini menurut hemat kami masih berlaku, maka adopsi cukup ke notaris, malah diperbolehkan ke pejabat/ sekretaris Pemerintah Daerah, tidak perlu ke Pengadilan.

Tetapi bagi golongan Tiong Hoa, maka adopsi harus lewat suatu akte notariil (S.1917-129 ps 10 ayat(1), lihat B&D.IV. buku ini.

BAB.III.PENDIRIAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI ADOPSI.

Mr. Wirjono Prodjodikoro (pernah Ketua Mahkamah Agung R.I.) salah satu sarjana hukum kita yang cemerlang, ketika beliau masih menjabat Ketua Mahkamah Agung telah menulis sebuah prasaran dalam Kongres Ikatan Sarjana Hukum Indonesia ke-II seluruh Indonesia di Bandung, yang kemudian dimuat dalam majallah "Hukum dan Masyarakat", th.1960 No.1, halaman 13 dstnya.berkepala:

"Usaha memperbaiki hukum warisan."

Dari uraian beliau mengenai anak-adopsi, anak-angkat dapat ditarik kesimpulan:

bagian dari seorang anak-angkat dalam warisan dari bapak angkatnya dan apa hakekat-hakekat(hukum materil) dari sesuatu adopsi yang dimungkinkan oleh hukum adat di negeri kita.

Bagian warisan dari seorang anak angkat:

Kami kutip beliau menulis sbb:

- "1. Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami-isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri."
- "2. Anak angkat itu pada hakekatnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak-turunan, juga mengenai harta warisan. Dikatakan pada hakekatnya, oleh karena di beberapa daerah nampak kedudukan anak angkat perihal warisan tidak presis sama dengan kedudukan anak - turunan."
- "3. Anak angkat dengan janda mendapat barang pencaharian dan barang-barang gono-gini, sedang barang-barang asal k e m b a l i pada saudara-saudara si peninggal warisan, jikalau yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunan. (Putusan Pe-

ngadilan Negeri Purworedjo, Karesidenan Kedua, Jawa Tengah tgl. 25 Agustus 1937, Hakim almarhum Prof. Dr. Soepomo, "Indisch Tijdschrift van het Recht", b. 148, hal. 299)."

- "4. Justru berhubung dengan disamakan atau hampir di kan anak angkat dengan anak kandung ini, maka para Hakim harus awas-awas dalam menentukan: apakah betul-betul ada terjadi suatu pengangkatan anak atau hanya ada pemeliharaan belaka dari seorang orang lain."


Dua hakekat kemungkinan adopsi:

Dari punt 4 dari uraian dari Mr. Wirjono Prodjodik yang kami kutip diatas, maka ada dua kemungkinan hal sesuatu pengangkatan anak(adopsi) yaitu:

- a. pengangkatan anak yang hanya bertujuan pemeliharaan belaka dari seorang anak orang lain, atau dalam kat S.K. Gubernur Jenderal ttgl. 9 Mei 1769 : "niet werd gezien wordt als de bezorging van eene goede opvoean het kind, hetwelk men adopteert" (pengangkatan yang semata-mata hanya bertujuan memberikan pendidikan yang baik kepada anak yang diangkat itu), hal mana dapat dibenarkan oleh Gubernur Jenderal tsb, karena lam praktek menimbulkan permasalahan2 (bedenkingen dan selisih2 pendapat (verschillen) sehubungan dengan pewarisan, maka untuk menghilangkan semua keresahan (inconvenienten) itulah beliau mengeluarkan S.K.
- b. pengangkatan anak yang bertujuan lebih jauh daripada hanya memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang kepada anak itu; sebagaimana dikehendaki oleh S.K. Gubernur Jenderal tsb, atau dengan kata-kata dari Mr. Wirjono Prodjodikoro: pengangkatan anak demi untuk disamakan atau hampir disamakan dengan anak kandung, yang ter ada atau sukiranya ada; tidak saja dalam pemeliharaan dan pendidikan, tetapi ga dalam soal warisan.

Sub a menurut hemat saya hukumnya makruh, sebab akhri akan menyebabkan anak-angkat itu sakit hati, sub b. kumnya fardhu al-kifayah, suatu kewajiban yang dilet

Ps	Inti Ketentuannya	Keterangan pe- nulis:
8	<p>derajat yang ia peroleh karena kelahirannya.</p> <p>Syarat2 adopsi ialah:</p> <p>ke-1. persetujuan dari orang/orang-orang yang akan melakukan adopsi itu;</p> <p>ke-2. a. dalam hal anak yang diadopsi itu adalah seorang anak sah (wettig kind), maka diperlukan persetujuan dari orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, persetujuan dari orang tua yg masih hidup, terkecuali dari si ibu yang setelah ditinggalkan mati oleh suaminya lantas kawin lagi; dalam hal demikian ini, maka sama dengan hal apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan anak yang akan diadopsi itu masih dibawah umur (21 tahun ke bawah), maka diperlukan persetujuan dari walinya dan dari <u>Balai Harta Peninggalan</u>.</p> <p>b. dalam hal anak yang akan diadopsi itu adalah anak diluar nikah (natuurlijk kind), maka diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, apabila keduanya mengakuinya, atau dalam hal salah seorang</p>	<p>Tugas Balai Harta Peninggalan ialah: mengurus harta dari anak dibawah umur, yang ia warisi dari ayahnya yg telah meninggal dunia.</p>

Ps	Inti Ketetapan:	Keterangan penulis
9(1)	<p>meninggal dunia, maka persetujuan itu dari yang masih hidup, atau dalam hal ia hanya diakui oleh salah seorang dari orang tuanya, maka persetujuan dari yang mengakui ini; dalam hal tidak ada pengakuan sama sekali dari kedua orang tuanya, atau orang tua yang mengakui itu telah meninggal dunia, maka untuk pengakuan seorang dibawah umur diperlukan persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.</p> <p>ke-3: persetujuan dari orang yang akan diangkat sebagai anak, apabila ia telah berusia 15 tahun;</p> <p>ke-4: dalam hal adopsi oleh seorang janda, sebagai dimaksudkan dalam ps 5 ayat 3, diperlukan persetujuan dari saudara2 laki-laki yg sudah dewasa dari janda itu dan dari ayah dari almarhum suaminya (bekas mertuanya), dan kalau orang ini tidak ada (bekas mertua) ataupun orang2 tsb tidak berada di Indonesia, maka diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang sudah dewasa dari sisi bapak dari suaminya yang meninggal sampai 4 derajat serta mereka bertempat tinggal di Indonesia.</p> <p>Persetujuan dari orang2 tsb dalam ke-4 dari pasal 8, asalkan bukan si ayah atau walinya dari orang yang akan diadopsi, apabila persetujuan yang dimaksud tidak diperoleh, demikian pula dalam hal tidak berada di tempat (konstentis) orang2 kerabat yang dimaksud maka persetujuan mereka itu diganti</p>	

Ps	Inti Ketetapan	Keterangan penulis:	Ps	Inti Ketetapan:	Keterer penulis
9(2)	dengan kuasa (mandat) dari Pengadilan Negeri dari tempat tinggal si janda yang ingin melakukan adopsi itu; Atas surat permohonan dari si janda tsb untuk memperoleh kuasa yang dimaksud, maka Pengadilan Negeri segera dalam tingkat terakhir memberikan keputusannya setelah mendengar atau setelah memanggil dengan baik orang2 yang persetujuannya tadi dibutuhkan, dan lain2 orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan.	Dalam pemberian kuasa tsblah campur tangan perantara dari Pengadilan dalam soal adopsi.	10(4)	juga liwat suatu akte notariil dan disebutkan hal demikian itu dalam akte adopsi. .setiap yang berkepentingan dapat meminta agar pada akte kelahiran orang yang diadopsi dicantumkan pada sisi akte itu tentang pengadopsian orang itu.	
9(3)	Kalau mereka yang akan didengar itu berada diluar wilayah Pengadilan Negeri tsb, maka Pengadilan negeri dapat menyerahkan pendengaran mereka itu kepada kepala daerah yang bersangkutan, yang kemudian mengirimkan berita acanya ke Pengadilan Negeri itu.		10(5)	Hal tidak dicantulkannya tentang pengadopsian tsb pada sisi akte kelahiran orang yang diadopsi, tidak dapat digunakan untuk menyangkal adanya adopsi itu.	
9(4)	Keluarga dekat atau karena perkawinan dari anak dibawah umur yang hendak diadopsi itu, jika mereka hendak didengar oleh Pengadilan, dapat mengutus kuasanya (ps 334 KUUHP)		11.	Adopsi itu mepu nyai akibat hukum bahwa orang yang diadopsi itu memperoleh nama marga (sei) dari ayah angkatnya, dalam hal seinya berbeda dari seinya orang yang diangkat sebagai anak.	
9(5)	Kuasa Pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam akte pengangkatan anak.		12. (1)	Apabila sepasang suami-isteri mengangkat seseorang sebagai anak lelakinya, maka anak ini dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka.	Hal i berbe sekal denga pande hukm dat i nesia
10(1)	Adopsi hanya bisa dilakukan liwat akte notariil.	Lihat juga ps 15(2) dan Notaris reglement (S. 1860-3) ps 37 c.	(2)	Apabila seorang lelaki setelah bercerai definitif dari isterinya mengadopsi seseorang sebagai anak lelakinya, maka anak ini dianggap sebagai lahir dari bubarnya perkawinan dari silelaki itu, karena kematian si isteri.	
(2)	Pihak2 menghadap dimuka notaris secara orangnya sendiri atau diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa notariil;		(3)	apabila seorang janda mengadopsi seseorang menjadi anak lelakinya, maka anak ini dianggap lahir dari perkawinan perempuan itu dengan almarhum suaminya, dengan pengertian, bahwa si anak baru mendapat bagian dari warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain liwat surat wasiat oleh almarhum semasa hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu terjadi dalam jangka waktu 6 bl. terhitung mulai saat meninggalnya almarhum, atau si janda selama jangka waktu 6 bl.	
(3)	orang2 yang tsb pada pasal 8 ke-4, kecuali ayah atau wali dari yang akan diadopsi, dapat secara bersama2/ sendiri2 memberikan persetujuannya				

Ps	Inti Ketetapan:	Keterangan penulis:
13(1)	<p>telah memohon kuasa Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah memperoleh kuasa (mandat) itu.</p> <p>Apabila meninggal dunia seorang lelaki dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang untuk mengadopsi seorang anak untuk menjadi anak lelakinya, maka Balai Harta Peninggalan berke-wajiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu (noodig) dan mendesak guna menjaga (tot het behoud) dan mengurus (en het beheer) dari harta, yang akan jatuh pada anak yg akan diangkat itu sebagai anaknya.</p> <p>Hak2 pihak ketiga, atas hak2 mana adopsi itu dapat mempunyai pengaruh, t e r t u n da sampai adopsi itu terjadi, tetapi paling lama selama jangka waktu tersebut dalam pasal 12</p>	
14	<p>Sebagai akibat dari adopsi maka putuslah hubungan keperdataan yang bersangkutan paut dengan silsilah keturunan antara orang tua kandung dan kerabat dekat/samping dengan orang yang diadopsi, kecuali terhadap ke-1: larangan2 perkawinan berdasarkan derajat kerabat dekat dan samping;</p> <p>ke-2: ketentuan2 hukum pidana berdasarkan silsilah keturunan;</p> <p>ke-3: kompensasi; biaya2 perkara dan sandera (gijzeling);</p> <p>ke-4: alat bukti persaksian;</p> <p>ke-5: menjadi saksi mengenai akte o- tentik.</p>	<p>anak angkat Tionghoa mewaris seperti anak kandung dari bapak angkatnya.</p>

Ps	Inti Ketetapan	Keterangan penulis:
15(1)	<p>Adopsi anak perempuan dan adopsi se- cara lain kecuali liwat akte notari- il menjadi batal karena hukum.</p> <p>Sesuatu adopsi dapat dimohonkan pem- batalannya kepada Pengadilan, karena bertentangan dengan ketentuan2 tsb. dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 atau ayat kedua dan ketiga dari pasal 10.</p>	<p>Campur t ngen Per dilan de pembatal adopsi.</p>

#### Kesimpulan:


1. S.K. Gubernur Jenderal tgl. 9 Mei 1769 tsb tidak ber- ku lagi terhadap orang-orang W.N.I. keturunan Tiong ; dan golongan Tiong Hoa Asing di Indonesia mengenni ; si, karena soal adopsi bagi golongan2 ini sudah diatur dalam Staatsblad 1917-129 bagian II ps 5 sd ps 15, t- pi S.K. tsb masih berlaku terhadap golongan Bumiput- yang beragama Islam dan golongan lainnya yang bukan Keristen;
2. Anak angkat pada orang2 Tionghoa (WNI+Asing) 'disamak- sama sekali dengan anak kandung, berdasarkan ps 12 a) l S.1917-129, karena perihal warisan terputuslah huby- ngan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandy- nya sendiri (ps 14 S.1917-129), sedang dilingkungan hu- adat pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purwor tgl. 6-10-1937 (Tijdschrift van het Recht bagian 148 b- man 309), bahwa seorang anak angkat menurut hukum ada- tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan ol- orang tua kandungnya.
3. Hukum Belanda (B.W. yang berlaku di Negeri Belanda) me- nal adopsi, tetapi B.W. Indonesia (Kitab UU Hukum Perda- Indonesia) yang berlaku terhadap g- longan Eropa di I- donesia tidak mengenal adopsi, demikian juga hukum sy- ri'ah (hukum positif Islam);
4. Anak angkat (anak kukut) tidak mewaris barang asal da- bapak angkatnya, tetapi jatuh kepada saudara-saudara- dari bapak angkatnya itu, yaitu waris keturunan darah dari bapak angkatnya (Pts Mahkamah Agung tgl. 5-3-1958 No. 82 K/Sip/1957 "Eukum" th 1959, no. 3-4 hal. 80).



Jatuhnya barang asal kepada saudara2nya itu ialah karena bapak angkatnya itu tidak meninggalkan anak kandung, tetapi hanya anak angkat.

**BAB V. ANAK ANGKAT BERBEDA DENGAN ANAK PIARA.**

Anak angkat	Anak piara:
<p>1. si pengangkat anak dari semula menginginkan agar anak angkat sama/ hampir sama kedudukannya dengan anak kandung-nya sendiri, dalam hal warisan;</p> <p>2. Disini anak angkat be- nar2 mau dipersamakan dengan anak kandung, tidak saja dalam mem- berikan pendidikan yang baik tetapi juga dalam pembagian warisan ia i- kut mendapat bagiannya seperti anak kandung sendiri.</p>	<p>1. si pengangkat anak tidak menginginkan dari semula agar anak angkat itu dalam hal warisan hampir sama/ sama kedudukannya dengan anak kandung-nya;</p> <p>2. yang disadari dan diingir- kan oleh yang mengangkat anak ialah, bahwa selama ia masih hidup ia dengan ikhlas memperlakukan anak itu sebagai anak kandung-nya sendiri, karena itu tidak menginginkan agar a- nak ini mewaris ab-intes- tato dari harta peninggalan dari orang yang memi- aranya itu;</p>
<p>Jakarta, 11 Maret 1978 rapat paripurna MPR-I 1978.</p>	<p>Maka meskipun namanya anak angkat, tetapi pada hakekatnya adalah anak- piara, karena pengangkat- nya itu: "niet verder ge- zien wordt als de bezor- ging van eene goede op- voeding aan het kind", (pengangkatannya itu ser- mata2 hanya untuk membe- rikannya pendidikan yang baik) (S.K. Gubernur Jende- ral tgl. 9 Mei 1769).</p>



**A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta,  
Nomor: 907/Pdt.P/1963.  
Penggangkatan Anak Perempuan  
Keturunan Tionghoa oleh Masyarakat  
Keturunan Tionghoa Sah**

Pemohon (Calon Orang Tua Angkat) bernama Kho Kiem Boen, dan Ny. Kho Kiem Boen – Lie Lo Nio, keduanya suami istri, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan dagang, umur 37 tahun, tempat tinggal di Jl. Pegangsaan Timur No. 72 Jakarta.

Kedua suami istri tersebut telah delapan tahun menjalin hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak, maka keduanya telah bersepakat untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak perempuan bernama Chin Wa

alias Tsin Chin Wa yang telah dinyatakan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1958 -2, tetapi saat itu masih berada di Hongkong dipelihara oleh sebuah instansi sosial, karena yatim-piatu.

Para Pemohon tidak mungkin melakukan pengangkatan anak di Hongkong, karena menurut peraturan perundang-undangan di Hongkong para pemohon syaratnya harus menjadi penduduk setempat di Hongkong selama enam bulan terlebih dahulu. Di samping itu anak yang diajukan permohonan pengangkatan anak tersebut belum dapat dibawa ke Indonesia, karena menurut peraturan imigrasi tidak dapat mengirimkannya sehubungan yang bersangkutan bukan warga negara Republik Indonesia.

Sebagai syarat untuk dapat membawa anak tersebut dari Hongkong ke Indonesia, apabila para pemohon dapat memperlihatkan putusan Pengadilan di Indonesia tentang pengangkatan anak dimaksud, maka untuk memperoleh putusan pengadilan, para pemohon mengajukan pengangkatan anak dengan menunjukkan beberapa surat bukti dan saksi-saksi di persidangan.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa surat, yaitu:

1. surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. 9309/60, tanggal 21 November 1960;
2. surat The Fanking Babies Home, Hongkong kepada Kho Kiem Boen tanggal 22 Mei 1963;
3. surat dari Social Welfare Dep. Hongkong, No. 10/609/62, tanggal 25 Mei 1963;
4. surat kelahiran anak yang akan diajukan permohonan pengangkatan anak, tertanggal 16 Desember 1959, Nomor 976736.

Di samping surat-surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan beberapa orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, salah seorang di antara para saksi tersebut adalah saksi ahli, yaitu:

1. Siaw Giok Tjan;
2. Ang Jang Gwan;
3. Liem Tjay Hoey (Saksi Ahli);
4. Ting Swan Tiong, S.H.

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah lama membina hubungan suami istri, tetapi belum dikarunia keturunan, dan pemohon sungguh-sungguh bermaksud mengangkat anak seorang anak perempuan bernama Chin Wa alias Tsin Chin Wa yang telah dinyatakan sebagai warga negara Indonesia, tetapi masih tinggal di Hongkong, karena terkendala ketentuan imigrasi. Di samping itu, keterangan saksi ahli telah menyatakan bahwa hukum adat masyarakat keturunan Tionghoa mengenal dan mengakui pengangkatan seorang anak perempuan dari kalangan Tionghoa, karena masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia telah terjadi penyesuaian dengan hukum Indonesia yang tidak semata-mata berdasarkan garis patrilineal.

Inti persoalan yang menjadi fokus pertimbangan hakim yang mengadili perkara ini adalah "Apakah mungkin seorang warga negara Indonesia golongan Tionghoa mengangkat sebagai anak – seorang anak perempuan, karena berdasarkan ketentuan pengangkatan anak Staatsblad 1917 – 129 yang berlaku khusus bagi masyarakat golongan Tionghoa, hanya mengenal pengangkatan anak seorang anak laki-laki dari golongan Tionghoa," persoalan hukum yang kedua adalah "Jika memungkinkan, apakah pejabat di Indonesia dianggap berwenang, sedangkan anak yang akan diangkat berada di luar Indonesia."

Terhadap inti persoalan dalam kasus di atas, hakim selanjutnya memberikan beberapa poin pertimbangan hukum bahwa peraturan hukum pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa (S. 1917-129) adalah pelaksanaan dari Politik Kolonial Belanda dalam bidang hukum yang terdapat dalam Pasal 163 IS (Undang-Undang Dasar Hindia Belanda).

Hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan penegak hukum, maka pada masa peralihan hukum seperti saat ini – bukan saja berwenang, bahkan wajib untuk menguji peraturan-peraturan manakah yang masih patut dipertahankan dan yang manakah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup> Dasar hukum pengujian atas ketentuan pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tersebut, akan diuji dengan ketentuan hukum dalam UUD 1945 yang telah dinyatakan berlaku kembali sejak 5 Juli 1959.

Dengan menggunakan jiwa dan semangat UUD 1945, hakim secara tegas menyatakan (*constateren*) bahwa ketentuan pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, S. 1917-129 sudah tidak mempunyai hak hidup lagi di Indonesia, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 5-15 S. 1917-129 tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari politik Hindia Belanda yang tercantum dalam Pasal 163 IS yang secara jelas membagi-bagi penduduk Indonesia dalam beberapa golongan penduduk, yaitu: penduduk Eropa, penduduk Indonesia Timur Asing, penduduk Indonesia Tionghoa, penduduk Timur Asing Bukan Tionghoa, dan penduduk Indonesia Asli. Menurut pertimbangan hakim,

---

<sup>1</sup>Hakim yang menangani perkara tersebut adalah Z. Asikin, dan pertimbangan hukum tersebut di atas, didasarkan atas inti Pidato pembukaan seminar Hukum Nasional yang disampaikan oleh Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H., pada tahun 1963.

bahwa pembagian penduduk Indonesia dalam beberapa golongan tersebut, semata-mata lebih didasarkan pada suatu politik diskriminasi sosial, dan bukan didasarkan pada suatu kepentingan hukum Indonesia. Tujuan politik demikian bertentangan dengan haluan negara dalam menuju ke arah tata hukum masyarakat sosial Indonesia yang adil dan makmur untuk semua.

Filosofi tata hukum tersebut menghendaki warga negara Indonesia yang satu dan integral tanpa diskriminasi dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, bukan Warga Negara Indonesia yang dibangun atas dasar politik Belanda berdasarkan Pasal 163 IS.

Atas dasar fakta hukum dan pertimbangan itulah, maka hakim tanpa ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh peraturan pengangkatan anak berdasarkan S. 1917-129 yang berarti bahwa permohonan pengangkatan anak bagi golongan keturunan Tionghoa tidak terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi dibenarkan seorang anak perempuan bagi golongan Tionghoa untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh golongan Tionghoa sepanjang tidak melukai hukum adat masyarakat Tionghoa.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah masyarakat adat Tionghoa mengenal pengangkatan terhadap anak perempuan. Dalam hal ini hakim telah mendengarkan seorang saksi ahli yang di depan persidangan telah menyatakan bahwa "Masyarakat Hukum adat Tionghoa mengenal pengangkatan anak perempuan, karena masyarakat Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia telah lama meninggalkan sifat patriilineal serta penghormatan nenek moyang sehingga sekarang lebih bercorak parental." Pandangan ini telah selaras dengan semangat perjuangan persamaan hak antara wanita dan pria. Dengan demikian, terjawablah persoalan hukum

bahwa hukum adat Tionghoa mengenal pengangkatan anak perempuan sebagai anak angkat.

Mengenai calon anak angkat yang masih berada di Tionghoa, hakim memberikan pertimbangan bahwa sifat pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa harus dilihat dan dinilai dari sudut pandang hukum yang berlaku bagi orang tua angkat.

Dilihat dari aspek hukum materilnya, pengangkatan anak adalah perjanjian antara dua pihak yang dapat dilakukan secara kontan, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pengecualian terhadap hal tersebut, yaitu wewenang hakim untuk menilainya berdasarkan kasus yang dihadapinya. Dengan dasar ini hakim menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat terjadi dengan adanya pernyataan para pemohon untuk menerima anak dimaksud sebagai anak angkatnya, dan telah ada persetujuan tertulis penyerahan anak dimaksud dari pihak yang menguasai anak tersebut secara sah.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, hakim akhirnya memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak perempuan bagi golongan keturunan Tionghoa dapat dikabulkan, dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan suami istri Kho Kiem Boen dan Ny Kho Kiem Boen – Lie Lo Nio sebagai orang tua angkat dari Chin Wa alias Tsin Chin Wa (perempuan) lahir di Hongkong tanggal 5 November 1959 sebagai anak angkat mereka.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Chin Wa alias Tsin Chin Wa tersebut adalah Warga Negara Republik Indonesia.
4. Menetapkan pada Pemohon untuk menanggung segala ongkos-ongkos perkara.

### Beberapa Catatan

Bahwa perkara permohonan pengangkatan anak tidak disebutkan secara tegas apakah dimasukkan dalam katagori-perkara contentiosa atau voluntair. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas yang ditulis PUTUSAN, dan pada bagian atas *dictum* ditulis "MENGADILI" tetapi amarnya bersifat deklaratoir.

Produk hukum pengadilan negeri tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu yurisprudensi tetap yang memberikan terobosan hukum baru dengan memberikan ketetapan pengangkatan anak perempuan keturunan Tionghoa dipandang sah. Yurisprudensi ini melumpuhkan ketentuan normatif pengangkatan anak yang diatur dalam S. 1917 - 129 yang hanya berlaku bagi Golongan Tionghoa, terbatas hanya terhadap anak laki-laki saja, oleh karena itu pengangkatan anak terhadap anak perempuan dipandang tidak sah.<sup>2</sup>



# PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang

menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

**Pasal 2**

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

**Pasal 4**

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

**Pasal 5**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**Pasal 6**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

**BAB II  
JENIS PENGANGKATAN ANAK**

**Pasal 7**

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

**Pasal 8**

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

**Pasal 10**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

**BAB III**  
**SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK**

**Pasal 12**

- (1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

**Pasal 13**

- Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

**Pasal 14**

- Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
  - b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
  - c. melalui lembaga pengasuhan anak.

**Pasal 15**

- Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
  - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

**Pasal 16**

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

**Pasal 17**

- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:
- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
  - b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
  - c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan

Peraturan Menteri.

## BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

### Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

#### Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

#### Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak-2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

### Bagian Kedua Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

#### Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

#### Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

#### Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;

- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

#### Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
  - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
  - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
  - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

#### Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
  - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

#### Pasal 30

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
  - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

#### Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
  - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

## BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

#### Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

#### Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:
 

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan





- ketentuan peraturan perundang-undangan;  
 b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan  
 c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

**Pasal 34**

Pengawasan dilaksanakan terhadap:  
 a. orang perseorangan;  
 b. lembaga pengasuhan;  
 c. rumah sakit bersalin;  
 d. praktek-praktek kebidanan; dan  
 e. panti sosial pengasuhan anai.

**Pasal 35**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

**Pasal 36**

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

**Pasal 37**

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:  
 a. orang perseorangan;  
 b. keluarga;  
 c. kelompok;  
 d. lembaga pengasuhan anak; dan  
 e. lembaga perlindungan anak.

**Pasal 38**

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/ atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

**BAB VII  
 PELAPORAN**

**Pasal 39**

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

**Pasal 40**

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Pasal 41**

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

**Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VIII  
 KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX  
 KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 3 Oktober 2007  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
 pada tanggal 3 Oktober 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 ANDI MATTALATIA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2007 NOMOR 123  
 PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007  
 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
 ANAK**

**I. UMUM**

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan



penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat. Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak.

Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendasak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang

berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (2).

Pasal 23, Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2), Pasal 26 Huruf a, Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d, Huruf e, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 April 1979

Nomor : MA/Pemb./0294/1979  
Lampiran :  
Perihal : Pengangkatan Anak

Kepada Yang Terhormat,

1. Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua,  
Hakim-hakim Pengadilan Tinggi
2. Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua,  
Hakim-hakim Pengadilan Negeri

di-  
Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1979

Menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Ada yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, dan ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan Pengadilan

- I. 1. Kalau dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (penduduk asli) baik

dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki laki atau tidak.

2. Setelah keluar Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang pegawai negeri, m bertambah banyak para pegawai negeri mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

Di kota-kota besar banyak terjadi perkara-perkara pengangkatan-pengangkatan anak, baik yang terang orang kandungannya maupun yang tidak, dilakukan dengan perantara yayasan-yayasan sosial pemerintah maupun swasta.

3. Semula di lingkungan golongan penduduk Tionghoa (S 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki laki, tetapi setelah Yurisprudensi tetap menganggap pula pengangkatan anak perempuan maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

4. Untuk beberapa tahun setelah keluarnya Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-undang No. Tahun 1958) tentang kesempatan yang terbuka, digunakan orang untuk pengangkatan lewat ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut, yang antara lain menyatakan, bahwa orang asing yang *belum 5 tahun* yang diangkat oleh orang warganegara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (pengangkatan anak orang asing oleh seorang WNI). Tetapi setelah makin diperketat persyaratan untuk WNA Cina untuk memperoleh kewarganegaraan RI tampak makin banyak permohonan-permohonan pengangkatan anak-anak Tionghoa oleh WNI asli yang jelas lebih terdorong oleh keinginan untuk memperoleh kewarganegaraan RI dengan jalan yang lebih mudah daripada keinginan yang luhur yang pada umumnya mendasari usaha pengangkatan anak tersebut. Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan orang-orang asing (Barat) ini makin banyak


terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antarnegara ("Interstate") atau ("Inter-country") dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

II. Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang itu ternyata tidak cukup mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak tersebut. Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kurang menguntungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan semacam itu merupakan faktor yang determinan (menentukan).

Khususnya, dalam pengangkatan anak yang bersifat "intercountry" tersebut maka sesuai dengan "European Convention on the Adoption of Children", yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya apabila diberikan oleh badan peradilan penetapan atau keputusan Pengadilan itu merupakan syarat *essentieel* bag *sahnya* pengesahan anak. Dalam banyak kasus yang dijumpai Mahkamah Agung yang diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri, terutama di kota-kota besar ternyata:

- Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu samar seolah-olah hanya merupakan suatu proforma saja, tanpa tampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dan motif yang menjadi latar belakangnya. Kadang-kadang hanya didengar dua pihak, yaitu orang tua kandung anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah akta notaris.
- Tidak jarang jalan pikiran dalam pertimbangan hukumnya tampaknya kurang mendalam, antara lain:
  - tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan;



- 
- tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak orang tua, dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, kelulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi;
  - kebanyakan tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak WNI diangkat WNI atau sebaliknya) tidak kecil pentingnya bagi negara kita sendiri, yakni:
    - Kemungkinan berubahnya status kewarganegaraan anak yang diangkat yang bersangkut paut dengan kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 dari Undang-undang tentang warga negara Indonesia No. Tahun 1958 ataupun pelepasan tanpa sele anak-anak WNI menjadi WNA.
    - Sering tidak dipahami, bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada satu saat sepele halnya dengan penyerahan sesuatu barang melainkan merupakan suatu rangkaian kejujukan hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama. Karena itu seharusnya putusan Pengadilan dalam hal ini di samping benar-benar merupakan yang sebenarnya, juga merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

III. Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk selanjutnya dalam menerima kemudian memeriksa dan memutuskan permohonan-permohonan pengesahan pengangkat

anak, saudara-saudara *diminta memperhatikan hal-hal yang* diuraikan di bawah ini:

Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak yang *tidak* dimasukkan dalam suatu *gugatan perdata* dapat dibedakan antara:

- permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI, dan
- permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI oleh WNA dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan memutus *permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut* hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. 1. *Surat permohonan sifatnya voluntair*

- 1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 1.2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh Permohonan sendiri atau kuasanya.
- 1.3. Dibubuhi meterai yang cukup.
- 1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi *tempat tinggal anak yang hendak diangkat*.

2. *Isi surat permohonan*

- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut hendaknya jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
- 2.2. Agar di situ juga tampak bahwa permohonar pengesahan pengangkatan anak itu dilakukar juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Di situ digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan tersebut terjadi.


- 2.3. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal, ya  
*tidak* dibarengi (in samenloop met) petitum  
yang lain.

Umpama: Cukup dengan "agar si A anak  
B ditetapkan sebagai anak angkat C" a  
"agar pengangkatan anak yang te  
dilakukan oleh pemohon (C) terhadap ai  
B yang bernama A dinyatakan sah". Tai  
ditambah/dibubuhi tuntutan lain, sepe  
"agar ditetapkan anak bernama A terse  
ditetapkan sebagai ahli waris dari ...." a  
"agar anak bernama A ditetapkan terse  
berwarga negara RI mengikuti stat  
kewarganegaraan ayah angkatnya berna  
C tersebut".

B. Pemeriksaan di muka sidang hendaknya:

1. Didengar langsung:

- a. Calon orang tua angkat (suami istri);  
Sedapat mungkin juga anggota keluarga ya  
terdekat lainnya (anak-anak calon orang t  
angkat yang telah besar) dan hanya bila  
anggap perlu mereka-mereka yang dipa  
dang menurut hubungan kekeluargaan d  
ngan calon orang tua angkat atau yang ka  
na status sosialnya di kemudian hari mungki  
mempunyai pengaruh terhadap kehidup  
anak untuk selanjutnya.  
Umpama: Ketua Adat setempat, RT, d  
Lurah.
- b. Orang tua asal/kandung (suami istri) at  
badan/yayasan sosial dari mana calon an  
tersebut diambil atau perlu badan-badan s  
sial yang bergerak di bidang itu.
- c. Calon anak angkat yang menurut umu rny  
sudah bisa diajak omong-omong.

- 
- d. Kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial.
  - e. Pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI atau WNA yang diangkat oleh seorang WNA.
2. Diperiksa dan diteliti alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan yang akan datang, antara lain yang berupa:
    - a. Akta-akta.
    - b. Surat-surat di bawah tangan (korespondensi).
    - c. Surat-surat keterangan dan pernyataan .
  3. Khusus dalam hal pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA, hendaknya diminta diajukan kemudian diperiksa dan diteliti;
    - a. Surat nikah calon Orang Tua Angkat.
    - b. Surat lahir mereka.
    - c. Surat keterangan kesehatan.
    - d. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon Orang Tua Angkat (suami istri).
    - e. Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.
    - f. Surat penelitian/keterangan dari instansi/ lembaga sosial yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.

*Catatan:* Surat-surat a.s.d.f tersebut hendaknya telah didaftarkan dan dilegalisir oleh KBRI di negara asal calon orang tua angkat tersebut.


- Pemeriksaan sidang itu sendiri hendaknya mengarah:
- a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan

*melepaskan* (termasuk badan-badan/yayasayayasan sosial dari mana anak tersebut berataupun pihak yang akan menerima anak ybersangkutan sebagai anak angkat.

- b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan sebebdalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan hukum melepas dan mengangkat anak terse Sering diperlukan bahwa Hakim menjela hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, kea rumah tangga (kerukunan, keserasian kehid keluarga) serta cara-cara pendidikan yang d dari kedua pihak orang tua tersebut.
- d. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan gota keluarga yang terdekat (anak-anak telah besar) dari kedua pihak orang tua ters Dalam pengangkatan anak WNA oleh WNI diperoleh tanggapan dari pihak Imigrasi, perlu juga tanggapan dari pihak Kepolisian Kodim setempat.

*Catatan:* Hal ini diperlukan agar penyelunc secara legal terhadap ketentuan Pa Undang-undang Kewarganegaraan dihindarkan. Di sini tampak adanya fi faktor hukum public dan mungkin l keamanan. Terutama dalam hal pen katan seorang anak WNI oleh orang diperlukan adanya jaminan dan kep yang meyakinkan bahwa hari kem dari anak yang akan diangkat te akan lebih cerah daripada keada sekarang. Jangan dilupakan agar c perbedaan umur antara calon orar angkat dengan calon anak angkat.

- e. Mendapatkan kesan setelah melihat sendiri anak angkat tersebut.

- 
4. Putusan terhadap permohonan tersebut hendaknya:
- 4.1. Berupa *penetapan*: Dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI.  
*Keputusan*: Dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh seorang WNA.
  - 4.2. Sistematis bentuk putusan agar serupa dengan putusan dalam perkara gugatan perdata dengan dibagi dua:
    - tentang jalannya kejadian,
    - tentang pertimbangan hukum.
  - 4.3. Isi putusan:
    - a. Dalam bagian "tentang jalannya kejadian" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.
    - b. Dalam "tentang pertimbangan hukum" hendaknya dipertimbangkan/diadakan penelitian sidang:
      1. Motif yang mendasari/mendorong/ yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak lain, di lain pihak mengapa ini ingin mengadakan pengangkatan.
      2. Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua pihak orang tua yang bersangkutan.
      3. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan secara kesadarannya akan akibat-akibat setelah pengangkatan itu terjadi.

4. Kesungguhan, ketulusan, serta l  
laan pihak yang mengangkat i  
pun kesadarannya akan akibat-al  
yang akan menjadi bebannya se  
pengangkatan itu terjadi.

5. Kesan-kesan yang diperoleh Pe  
dilan tentang kemungkinan har  
pan sang calon anak angkat bers  
kutan. Terutama bilamana anak  
diangkat oleh seorang WNA her  
nya dipahami anak tersebut  
lepas dari jangkauan Pemer  
Republik Indonesia.

c. Dalam pertimbangan hukum henda  
jangan dilupakan hukum apa  
diterapkan. Pada umumnya dalam  
ini diterapkan hukum dari pihak  
mengangkat, kadang-kadang diperli  
perhatian juga terhadap adanya segi-  
dari hukum antargolongan yang  
babkan oleh perbedaan *suku* atau *gol  
an*, mungkin peleburan.

5. Dictum putusan

a. Dalam hal pengangkatan anak ters  
dilakukan antara WNI hendaknya berb

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan sah pengangkatan :  
yang dilakukan oleh pemohon berr  
..... alamat ..... terhadap anak  
laki/perempuan bernama ..... umur
2. Menghukum pemohon untuk memb  
biaya perkara yang ditetapkan set  
Rp .....

- b. Dalam hal anak yang bersangkutan diangkat adalah seorang WNA dan diangkat oleh keluarga WNI, hendaknya dictum berbunyi:

**MEMUTUSKAN:**

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ..... lahir tanggal ..... di ..... sebagai anak angkat dari suami istri ..... alamat .....
  2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp .....
- c. Dalam hal keluarga WNA mengangkat seorang anak WNI hendaknya dictum tersebut berbunyi:

**MEMUTUSKAN:**

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ..... lahir tanggal ..... di ..... sebagai anak angkat *dari suami* istri..... alamat ..... warga negara .....
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang ditetapkan sebagai Rp ....

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,  
ttd./cap

PROF. OEMAR SENO ADJI, S.H.



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 September

Nomor : MA/Pemb/3319/1983  
Lampiran : —  
Perihal : Penyempurnaan Pemeriksaan  
Permohonan Pengesahan/  
Pengangkatan Anak

Kepada

Yth.: Saudara-saudara

1. Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim Pengadilan Tinggi
  2. Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim Pengadilan Negeri
- di —  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 1979

I. UMUM

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan : diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian dip tampak kian bertambah. Baik yang merupakan *permoh khusus pengesahan/pengangkatan anak*. Yang terakhir menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-va pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

## II. PENGANGKATAN ANAK ANTARWARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (BARAT) MERUPAKAN SUATU ULTIMUM REMEDIUM, KARENA ADANYA ASPEK KEAMANAN POLITIK DAN BUDAYA BANGSA

1. Dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak *di lingkungan masyarakat adat* (penduduk asli) baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.
2. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil yang *memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang pegawai negeri*, maka bertambah banyak para pegawai negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

Di kota-kota besar banyak terjadi perkara-perkara pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun yang tidak, yang dilakukan dengan perantaraan yayasan-yayasan sosial.

3. Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917-129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah Yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

4. Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-undang No. 62 Tahun 1958) merupakan kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut, antara lain menyatakan bahwa anak asing yang berusia berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia).

Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan pewarganegaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya tampak permohonan pengangkatan anak-warga negara Cina oleh warga negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia, daripada keinginan yang luhur yang pada dasarnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut.

5. Bertambahnya kemungkinan bagi warga negara Indonesia untuk bergaul dengan warga negara asing, dan kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari warga negara asing (Barat) untuk mengangkat anak Indonesia oleh *warga negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara ("Interstate") atau ("Intercountry") dan kesemuanya dimintakan pengesahannya ke Pengadilan Negeri.*

Di samping itu sering dilupakan bahwa terwujudnya dalam hal pengangkatan anak WNI oleh warga negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam kerangka perkembangan Negara Pancasila, le



lebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pengangkatan anak semacam itu seharusnya merupakan ULTIMUM REMEDIUM.

### III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG PENGANGKATAN ANAK TIDAK MENCUKUPI

1. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ternyata tidak mencukupi. Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan pengadilan tersebut di samping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak WNI oleh warga negara asing, putusan-putusan pengadilan semacam ini merupakan faktor determinan (menentukan).

EUROPEAN CONVENTION THE ADOPTION OF CHILDREN, antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antarnegara (Interstate, Intercountry Adoption) dianggap sah atau sifatnya apabila dinyatakan oleh pengadilan. Dengan perkataan lain, *penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan.*

2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputuskan oleh beberapa Pengadilan Negeri, *terutama* di kota-kota besar, dalam putusan mana ternyata *ada kekurangan-kekurangan* sebagai berikut:
  - 2.1. Pemeriksaan di *muka sidang dilakukan* terlalu *summier* seolah-olah hanya *merupakan proforma*

saja, tanpa tampak adanya usaha untuk mempe-  
oleh gambaran dari motif yang menjadi lat-  
belakangnya. Oleh karena itu dalam hal han-  
didengar kedua pihak, yaitu orang tua kandur-  
si anak dan orang tua angkatnya disertai sebu-  
akta notaris yang berisi perbuatan pengangkat-  
anak tersebut, sebenarnya menyimpang daripad-  
dasar pandangan bahwa pengangkatan ana-  
warga negara Indonesia oleh warga negara asir-  
seharusnya merupakan suatu **ULTIMUM RI-  
MEDIUM**.

2.2. Pertimbangan hukum tidak sempurna karena  
antara lain:

2.2.1. Tidak jelas norma hukum apa yang dit-  
tapkan.

2.2.2. Tidak menonjolkan, bahwa kepentingan  
*si calon anak angkat* tersebut yang harus  
diutamakan di atas kepentingan-keper-  
tingan pihak-pihak orang tua angkat dan  
dengan kesediaan menanggung segala  
konsekuensi dan akibat hukum bagi  
semua pihak yang akan dihadapi setelah  
pengangkatan anak itu terjadi.

2.2.3. Sering tidak diperhatikan bahwa dalam  
beberapa macam pengangkatan anak  
(anak WNA diangkat oleh WNI atau  
sebaliknya), terdapat aspek-aspek yang  
tidak kecil artinya bagi kepentingan  
negara kita sendiri, yakni:

- Kemungkinan berubahnya status  
kewarganegaraan calon anak angkat  
yang bersangkutan serta kemungkinan  
penyelundupan secara legal terhadap  
ketentuan Pasal 2 UU No. 62 Tahun  
1958 tentang Kewarganegaraan RI.
- Sering tidak dipahami, bahwa perbu-  
an pengangkatan anak bukanlah suatu

perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat, seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama.

#### **IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK**

1. Pada garis besarnya permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:
  - A. PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK ANTAR-WNI
  - B. PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH ORANG TUA ANGKAT WNI (INTERCOUNTRY ADOPTION)
  - C. PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG TUA ANGKAT WNA (INTERCOUNTRY ADOPTION)

##### **A. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK ANTARWARGA NEGARA INDONESIA**

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar-WNI diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatny. voluntair).

- 1.1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai. Umpama: ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.
- 1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
- 1.3. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (seperti pengertian dalam Pasal 123 RID). Dalam hal didampingi/dibantu, maka berarti pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.
- 1.4. Dibubuhi meterai secukupnya.
- 1.5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat.  
*Catatan:* Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak lihat lampiran.

A.2. Isi surat permohonan.

- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
- 2.2. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama: *untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan* dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

- 2.3. Isi petitum bersifat tunggal:  
Yakni: Tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.  
Umpama: cukup dengan  
"Agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".

atau

"Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah."

Tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari .... C."

A.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar-WNI yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak yang diangkat.

3.2.1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.

3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis



dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

**B. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/PENG-  
ANGKATAN ANAK WNA OLEH ORANG TUA ANG-  
KAT WNI (INTERCOUNTRY ADOPTION)**

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili *permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption)*, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**B.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifat voluntair)**

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain. Permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan *sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri* atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memaka seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi meterai secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal, domisili anak WNA yang akan diangkat.

*Catatan:* Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

**B.2. Isi surat permohonan.**

- 2.1. Dalam bagian *dasar hukum* dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
- 2.2. Juga tampak bahwa permohonan/pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama *untuk kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan*, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
- 2.3. Isi petitum bersifat tunggal:  
Yakni: Tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.  
Umpama: cukup dengan  
"Agar si anak B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".


atau

"Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah."  
Tanpa ditambah tuntutan lain seperti:  
"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari ....C".

atau

"Agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".

- B.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
  - 3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNI (Pemohon).

- 
- 3.1.1. Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antar orang tua angkat WNI (private adoption) tidak diperbolehkan.
  - 3.1.2. Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.
  - 3.2. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat:
    - 3.2.1. Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.
    - 3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

### **C. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG TUA ANGKAT WNA (INTERCOUNTRY ADOPTION)**

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (intercountry adoption), diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- C.1. Syarat dan bentuk permohonan (sifatnya voluntair).
  - 1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

- 1.2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID). Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memakai seseorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.
- 1.3. Dibubuhi meterai yang secukupnya.
- 1.4. Di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak WNI yang akan diangkat.  
*Catatan:* Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

#### C.2. Isi surat permohonan.

- 2.1. Dalam bagian *dasar hukum* dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
- 2.2. Juga harus tampak bahwa permohonan/pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama *untuk kepentingan calon anak angkat WNI yang terutama*, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
- 2.3. Isi petitum bersifat tunggal:  
Yakni: Tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.  
Umpama: cukup dengan  
"Agar si anak B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".

atau

"Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah".

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari ... C".

atau

"Agar anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai warga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".

C.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoptic yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat WN (pemohon):

3.1.1. Harus telah berdomisili dan bekerja tet di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun

3.1.2. Harus disertai izin tertulis Menteri Sos atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

3.1.3. Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) tidak diperbolehkan.

- 3.1.3. Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.
- 3.2. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat:
  - 3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.
  - 3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

### 3. Pemeriksaan di Persidangan


- A. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadakan *permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar-WNI*, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

- 1.1. Calon orang tua angkat (suami istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat WNI *atau yang* karena status sosialnya di kemudian *hari dipandang* mempunyai pengaruh terhadap kehidupan *anak untuk selanjutnya*.

- 1.2. *Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang* berkewajiban merawat, mendidik *dan membesarkan anak* tersebut.



- 
- 1.3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga negara Indonesia tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan private adoption).
  - 1.4. Seorang petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan, untuk diangkat kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan private adoption).
  - 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
  - 1.6. Pihak kepolisian setempat.

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain lain.
  - 2.1.1. Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
  - 2.1.2. Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 2.2. Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).
- 2.3. Surat-surat keterangan, laporan sosial pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.

3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial di mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.

3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.

3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.

3.5. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat itu berada.

B. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadakan permohonan-permohonan pengesahan/penggugatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

1.1. Calon orang tua angkat WNI (suami istri) dan orang tua kandung WNA sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).



Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dan calon orang tua angkat WNI atau yang karena status sosialnya di kemudian dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpama: Ketua adat setempat, RT, dan

- 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah keluarganya yang berkewajiban merawat mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- 1.3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberi penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
- 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umur sudah dapat diajak bicara.
- 1.6. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bila mana tidak ada pejabat Imigrasi di suatu daerah, pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak WNA dan/atau calon orang tua angkat WNI.
- 1.7. Pihak kepolisian setempat.

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat bukti lain yang dapat menjadi dasar pertimbangan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:

#### Surat-surat bukti

- 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain.

2.1.1. Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.

Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka yang diperlukan sebagai surat bukti ialah akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut, yang diketahui oleh KBRI/Perwakilan RI setempat.

2.1.2. Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).

2.2. Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).


2.3. Surat-surat keterangan, laporan sosial, pertanyaan-pertanyaan.

2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat WNI dan calon anak angkat WNA.

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.

3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial di mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.

3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

- 
- 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasi kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
  - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang angkat WNI tersebut.
  - 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, imigrasi dan kepolisian setempat.

*Catatan:* - Hal ini diperlukan agar penyalahgunaan legal terhadap ketentuan-ketentuan Pasal Undang-undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini tampak adanya faktor faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan negara.


- Terutama dalam pengangkatan seorang anak WNI oleh orang tua angkat WNA diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dan anak yang diangkat tersebut akan lebih cerah daripada keadaan sekarang.

- Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di bawah 5 tahun belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Pasal 17 sub d. Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 6 Tahun 1958.

- Di samping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut.
- 3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat WNA itu berada.

C. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
  - 1.1. Calon orang tua angkat WNA (suami istri) dan orang tua kandung WNI.
  - 1.2. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak tersebut.
  - 1.3. Seorang petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak WNI yang dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat WNA.
  - 1.4. Calon anak angkat WNI kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
  - 1.5. Petugas/Pejabat imigrasi bilamana tidak ada pejabat imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk memberikan penjelasan tentang status imigratur dari calon anak WNI dan/atau calon orang tua angkat WNA.
  - 1.6. Pihak kepolisian setempat.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- 
- 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat WNI dan lain-lain.
    - 2.1.1. Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
    - 2.1.2. Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
  - 2.2. Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).
  - 2.3. Surat-surat keterangan, laporan sosial pertanyaan-pertanyaan.
  - 2.4. Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat WNA, termasuk bahwa calon orang tua angkat WNA, tersebut telah berada dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun, dan calon anak angkat WNI tersebut.
  - 2.5. Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat WNA.
    - 2.5.1. Surat nikah calon orang tua angkat
    - 2.5.2. Surat lahir mereka.
    - 2.5.3. Surat keterangan kesehatan.
    - 2.5.4. Surat-surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami istri).
    - 2.5.5. Persetujuan atau izin untuk **menangkat anak/bayi** Indonesia dari instansi yang **berwenang dari negara** asal orang tua angkat.
    - 2.5.6. Surat keterangan atas dasar penelitian social worker dari instansi lembaga sosial yang berwenang dari **negara asal** calon orang tua angkat WNA.
    - 2.5.7. Surat pernyataan **calon orang tua** angkat WNA bahwa mereka tetap

berhubungan dengan Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat WNA-nya.

*Catatan:* Surat-surat 2.5.1. s.d. 2.5.7. harus telah didaftarkan dan dilegalisir oleh Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI di negara asal calon orang tua angkat WNA tersebut.

2.5.8. Surat-surat yang tersebut pada butir C.3.1. (syarat-syarat bagi pembuatan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA).

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.

3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat WNI, termasuk badan/yayasan sosial dari mana anak angkat WNI tersebut berasal, ataupun pihak orang tua angkat WNA.

3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.



- 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat WNA tersebut.
- 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, imigrasi dan kepolisian setempat.

*Catatan:* - Hal ini diperlukan agar penyelundupan legal terhadap ketentuan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini tampak adanya faktor faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan negara.

- Terutama dalam pengangkatan seorang anak WNI, oleh orang tua angkat WNA diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dia anak yang akan diangkat akan lebih cerah daripada keadaan sekarang.
- Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di bawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal ayat 1 dan Pasal 17 sub d Undang undang Kewarganegaraan R No. 62 Tahun 1958.
- Di samping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut

- 3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat WNI itu berada.



V. PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN-PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK

- A. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antara WNI.
- B. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption).
- C. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption).

*Mengenai hal:*

- A. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar-WNI.
  - 1. Merupakan "PENETAPAN"
  - 2. Amar penetapan berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

- 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama ..... alamat ..... terhadap anak laki-laki/perempuan bernama ..... umur/tanggal lahir .....
- 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp .....

*Mengenai hal:*

- B. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption).

DAN

- C. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption).
  - 1. Kedua-duanya merupakan "PUTUSAN".
  - 2. Sistematis kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistematis putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian:

- TENTANG JALANNYA KEJADIAN
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3. Isi putusan.

3.1. Dalam bagian "TENTANG JALANNYA KEJADIAN" agar secara lengkap dimu-  
pokok-pokok yang terjadi selama pemer-  
saan di muka sidang.

3.2. Dalam bagian "TENTANG PERTIM-  
BANGAN HUKUM" dipertimbangka  
diadakan penilaian tentang:

3.2.1. Motif yang mendasari/mendoroi  
yang menjadi latar belakang meng-  
pa di satu pihak ingin melepaskan  
anak, di lain pihak mengapa ing  
mengadakan pengangkatan.

3.2.2. Keadaan kehidupan ekonomi, kel-  
dupan rumah tangga (apakah rum-  
tangga yang bersangkutan dalam k  
adaan harmonis), cara-cara penc  
dikan yang dilakukan oleh ked  
belah pihak orang tua yang bersan-  
kutan.

3.2.3. Kesungguhan, ketulusan, kerela-  
pihak yang melepaskan serta kes-  
darannya akan akibat-akibatnya s  
telah pengangkatan itu terjadi.

3.2.4. Kesungguhan, ketulusan serta ker-  
laan pihak yang mengangkat ma-  
pun kesadarannya akan akiba-  
akibat yang menjadi bebannya sel-  
lah pengangkatan itu terjadi.

3.2.5. Kesan-kesan yang diperoleh Peng-  
dilan tentang kemungkinan hi-  
depan calon anak angkat WNI  
WNA yang bersangkutan, terutar  
bilamana anak WNI diangkat ol

orang tua angkat WNA dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah RI.

4. Amar putusan.
  - a. Dalam hal pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ..... umur/tanggal lahir ..... di ..... sebagai anak angkat dari suami istri ..... alamat ..... warga negara .....
  2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp .....
- b. Dalam hal pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ..... umur/tanggal lahir ..... di .... sebagai anak angkat dari suami istri ..... alamat ..... warga negara .....
  2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp .....
5. Salinan putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.A. dikirimkan kepada pihak-pihak Departemen

- Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.
6. Salinan putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.B dan C dikirimkan kepada pihak-pihak Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.

## VI. LAMPIRAN

Tentang penjelasan pengertian domisili dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak (butir IV.2.A. 1.1.5), (butir IV.2.B. 1.1.4), (butir IV.2.C 1.1.4), merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

VII. Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak mulai berlaku sejak ditandatangani. Dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983, tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak berlaku.


Terhadap semua permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini, akan tetapi belum diputuskan diucapkan, tetap diperiksa dan diadili dengan menerapkan Surat Edaran No.

**6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak Ini.**

Bilamana Hakim menganggap hal ini perlu maka permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak ini, dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" sehingga pemohon mempunyai kesempatan untuk melengkapi permohonannya dan kemudian dapat diajukan kembali.

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Ketua

**MUDJONO**





**LAMPIRAN  
TENTANG  
PENJELASAN PENGERTIAN DOMISILI DARI  
SURAT EDARAN NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG  
PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN NO. 2 TAHUN  
1979 PERIHAL PENYEMPURNAAN PEMERIKSAAN  
PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN  
ANAK (IV.2.A. 1.15., IV.2.B. 1.1.4., IV.2.C. 1.1.4.)**

- I. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 (MA/Pemb/0294/1979) perihal pengangkatan anak, tertanggal 7 April 1979 (butir III.A. 1.14) sebelum disempurnakan, menentukan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak hendaknya: "Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat".

Meskipun demikian pada waktu itu masih .... kasus permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri yang tidak meliputi wilayah hukum di mana anak yang akan diangkat bertempat tinggal/tempat kediaman, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 No. MA/Pemb/0294/1979, perihal pengangkatan anak tertanggal 7 April 1979 tersebut di atas.

- II. Hal ini mengakibatkan juga kesulitan bagi instansi Pemerintah, i.e. Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal pelayanan/pemberian paspor dan izin berangkat kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat sebagai anak oleh orang asing mengingat instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02. PW.09, 1981, khususnya butir I, yang berbunyi sebagai berikut: "Melarang memberikan paspor dan exit-permit kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan

oleh putusan Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia”.

III. Oleh karena itu sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak (IV.2.A. 1.1.5., IV.2.B. 1.1.4., IV.2.C. 1.1.4.), Mahkamah Agung sekali lagi menegaskan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonan dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

IV. Di samping itu Mahkamah Agung perlu memberi penjelasan dan petunjuk tentang pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak angkat menurut Surat Edaran No. 6 Tahun 1983, tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 6 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut seperti di bawah ini:

A. Pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud dasarnya ialah: Domisili anak di mana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya.

Maksud tujuannya ialah agar Pengadilan Negeri dapat secara lebih *saksama* menyelidiki keadaan si anak untuk melindungi kepentingan *anak* tersebut dengan pedoman kepada prinsip yang telah diterima *baik* dalam "EUROPEAN CONVENTATION ON THE ADOPTION OF CHILDREN" (KONVENSI ADOPTIE DEN HAAG tahun 1965).



Konvensi ini didasarkan atas prinsip penerapan hukum yang berlaku di "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari dari anak tersebut" (*habitual residence gewone verblijfplaats*). Hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 17 sub c Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang KEWARGANEGARAAN RI tidak lagi dipergunakan.

- B. Seperti yang diuraikan di atas istilah domisili atau tempat tinggal/tempat kediaman anak yang belum dewasa pada dasarnya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya (perhatikan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN PASAL 32 (2) dan Pasal 4 (5)).

Di samping itu dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan di mana anak di bawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya mengingat berbagai keadaan, yaitu;

1. Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
2. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
3. Anak di luar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
4. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek, paman dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan

itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penerapan pengertian habitual residence tersebut di atas.

Menurut hukum anak tersebut masih tetap di bawah kekuasaan orang tua, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya.

5. Anak yang diurus, dirawat dan dibesarkan oleh Pusat Badan/Yayasan Sosial yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut, mengikuti tempat kedudukan Pusat Badan/Yayasan Sosial tersebut.
6. Bilamana Cabang (filial) dari Badan/Yayasan Sosial yang mengurus, merawat dan membesarkan anak yang diangkat itu, maka dalam hal ini harus dibedakan antara:
  - 6.1. Cabang (filial) Badan/Yayasan Sosial yang dianggap mempunyai tempat kedudukan sendiri. *Umpamanya, mempunyai administrasi, keuangan, aktivitas dan dapat bertindak sendiri), maka anak tersebut mengikuti tempat kedudukan cabang (filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut.*
  - 6.2. Lain halnya apabila cabang (filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut hanya bersifat sebagai tempat penitipan untuk merawat anak-anak karena ruangan di Pusat Badan/Yayasan Sosial penuh, maka anak tersebut tetap mengikuti tempat kedudukan dari Pusat Badan/Yayasan Sosial tersebut. Hal-hal tersebut di atas harus dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim/Pengadilan, antara lain dengan memperhatikan

Akta Pendirian/Struktur Organisasi di Badan/Yayasan yang bersangkutan, ser keabsahan Badan/Yayasan Sosial tersebut dan surat izin Menteri Sosial untuk bergerak dalam bidang kegiatan pengangkatan anak

- V. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai domisili yang dipilih oleh pemohon berdasarkan surat kuasa yang memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya/pengacara yang bersangkutan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hal ini akan bertentangan dengan maksud dan tujuan pengertian tempat tinggal/kediaman seperti yang dimaksudkan butir IV.A. dan B. dan lampiran ini.
- VI. Petunjuk ini juga dipergunakan bagi permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap anak warga negara Indonesia.
- VII. Lampiran Surat Edaran ini merupakan suatu kesatuan dengan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

JAKARTA, 30 September 1983  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Ketua

MUDJONO

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI

NOMOR : 41/HUK/KEP/VII/1984

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN  
PENGANGKATAN ANAK

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4 HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat menyelenggarakan Usaha Penyantun Anak Terlantar;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:**

- Pertama : Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial berkewajiban mengadakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juni 1984  
MENTERI SOSIAL RI  
ttd.

NANI SOEDARSONO, S.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Wakil Presiden RI
3. Mahkamah Agung RI
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
6. Bapak Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan
7. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
8. Kejaksaan Agung RI
9. Ketua BAPPENAS
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
11. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman di Jakarta
12. Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman
13. Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri
14. Direktur Sosial Budaya Departemen Luar Negeri
15. Direktur Penerangan Luar Negeri Departemen Luar Negeri
16. Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri
17. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, pada Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Sosial di lingkungan Departemen Sosial
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
19. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial/Dinas Sosial Tingkat I seluruh Indonesia untuk diketahui dan disebarluaskan sebagaimana mestinya

20. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sel  
Indonesia
21. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia
22. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotam:  
seluruh Indonesia
23. Direktur Lembaga/Balai, STKAS, KTS dalam lingkur  
Departemen Sosial
24. Direktur Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan La  
Usia
25. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Sosi.
26. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Sosi





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI  
TANGGAL: 14 JULI 1984  
NOMOR: 41/HUK/KEP/VII/1984

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN  
PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

1. Dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pengangkatan anak berdasarkan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang peraturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ada.
2. Sambil menunggu dikeluarkannya undang-undang pengangkatan anak telah ditetapkan berbagai kebijaksanaan, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Nomor : Kep.004/RSP/I/82 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Penyantunan Anak Terlantar oleh Organisasi Sosial.
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mah-

kamah Agung Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

3. Untuk lebih memantapkan kebijaksanaan Pemerintah dimaksud terutama yang termasuk ruang lingkup tanggung jawab Departemen Sosial dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat adanya kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. LINGKUP PENGERTIAN

1. Organisasi sosial adalah lembaga/yayasan sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan telah mendapatkan izin dari Menteri Sosial untuk menyelenggarakan penyantunan anak terlantar.
2. Laporan sosial adalah suatu dokumen yang memuat keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
3. Pengertian pengangkatan anak dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:
  - a. Pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia, khusus yang berbeda dalam asuhan organisasi sosial.
  - b. Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.
  - c. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

#### IV. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN IZIN

A. Bagi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia.

1. Calon orang tua angkat.

- a. berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun;
- b. selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun;
- c. pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
  1. tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
  2. belum mempunyai anak, atau
  3. mempunyai anak kandung seorang, atau
  4. mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- d. dalam keadaan mampu *ekonomi* berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat;
- e. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI;
- f. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah;
- g. mengajukan *pernyataan tertulis* bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

2. Calon anak angkat.

- a. berumur kurang dari 5 (lima) tahun;

- b. persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat;
- c. berada dalam asuhan organisasi sosial.

3. Laporan sosial.

B. Bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia.

1. Calon orang tua angkat.

- a. berstatus kawin dan berumur minimal tahun, maksimal 45 tahun;
- b. pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
  - 1. tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
  - 2. belum mempunyai anak, atau
  - 3. mempunyai anak kandung seorang, atau
  - 4. mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- c. dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat;
- d. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI;
- e. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah;
- f. mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

2. Calon anak angkat.

- a. berumur kurang dari 5 (lima) tahun;



- b. persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat;
- c. berada dalam asuhan organisasi sosial.

3. Laporan sosial.

C. Bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

- 1. Calon orang tua angkat.
  - a. berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun;
  - b. pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
    - 1. tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
    - 2. belum mempunyai anak, atau
    - 3. mempunyai anak kandung seorang, atau
    - 4. mempunyai anak angkat *seorang dan* tidak mempunyai anak kandung.
  - c. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon;
  - d. persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon;
  - e. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI;
  - f. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah RI;
  - g. telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurang 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/

Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat  
setempat;

- h. telah memelihara dan merawat anak  
bersangkutan sekurang-kurangnya:
  - 1) 6 (enam) bulan untuk di bawah 3 (tiga) tahun.
  - 2) 1 (satu) tahun untuk anak umur  
(tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun
- i. mengajukan pernyataan tertulis bahwa  
pengangkatan anak semata-mata untuk  
kepentingan kesejahteraan anak.

- 2. Calon anak angkat
  - a. berumur kurang dari 5 (lima) tahun
  - b. berada dalam asuhan organisasi sosial
  - c. persetujuan dari orang tua/wali (apabila  
diketahui ada)
- 3. Laporan sosial.


## V. TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN

A. Bagi pengangkatan anak antara warga negara Indonesia.

- 1. Permohonan izin diajukan kepada Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Sosial setempat dengan  
ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis di atas kertas  
bermeterai cukup;
  - b. ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai  
dengan peraturan yang berlaku;
  - c. memenuhi persyaratan sebagaimana  
dimaksud dalam angka IV huruf A.
- 2. Contoh surat permohonan sebagaimana tersebut  
dalam lampiran 1.

3. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial di mana calon anak angkat tersebut berada.
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:
    - a. Pemerintah Daerah.
    - b. Kepolisian.
    - c. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
    - d. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
    - e. Kantor Wilayah Departemen Agama.
    - f. Organisasi Sosial.
  5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.
  6. Contoh Surat Keputusan Pemberian/Penolakan (zin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- B. Bagi pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.
1. Permohonan izin diajukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup;
    - b. ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    - c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf B.
  2. Contoh surat permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.



- 
3. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:
    - a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
    - b. Departemen Kehakiman.
    - c. Departemen Dalam Negeri.
    - d. Departemen Luar Negeri.
    - e. Departemen Kesehatan.
    - f. Kepolisian.
    - g. Departemen Agama.
    - h. Organisasi Sosial.
  4. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan *tersebut harus* memberikan jawaban secara *tertulis*.
  5. *Contoh Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV*
- C. Bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.
1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup;
    - b. ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf C.
  2. Contoh surat permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

3. *Tembusan surat permohonan disampaikan kepada organisasi sosial di mana calon anak angkat tersebut berada.*
4. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim, yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:
  - a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Departemen Kehakiman.
  - c. Departemen Dalam Negeri.
  - d. Departemen Luar Negeri.
  - e. Departemen Kesehatan.
  - f. Kepolisian.
  - g. Departemen Agama.
  - h. Organisasi Sosial.
5. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya *3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban secara tertulis.*
6. Contoh Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.

## VI. LAPORAN SOSIAL

- I. Laporan sosial dibuat oleh Pekerja Sosial atau Pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh organisasi meliputi:
  - a. *Calon orang tua angkat.*
    1. identitas;
    2. keadaan kesehatan jasmani, lingkungan dan mental;
    3. keadaan keluarga;
    4. keadaan ekonomi keluarga;
    5. hubungan sosial;

6. alasan dan tujuan pengangkatan anak;
7. kesimpulan dan rekomendasi.

b. Calon anak angkat.

1. identitas;
  2. keadaan orang tua kandung/wali;
  3. keadaan kesehatan fisik/psikologik;
  4. riwayat sampai di organisasi sosial;
  5. pertumbuhan dan perkembangan selama organisasi sosial.
2. Contoh laporan sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

## VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak semata-mata bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak angkat secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.
2. Pembinaan dan pengawasan secara fungsional dilaksanakan oleh unit operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pekerja sosial atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat laporan kepada Menteri Sosial tentang hasil persidangan dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan.
4. Organisasi sosial wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Sosial khususnya yang menyangkut jumlah dan identitas anak yang diangkat dan orang tua angkat.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan pengangkatan anak antara warga

negara Indonesia dengan disertai berkas-berkasnya kepada Menteri Sosial RI, cq. Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.

#### VIII. KETENTUAN KHUSUS

Permohonan Pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia Calon Orang Tua Angkat yang tidak berstatus kawin (single parent adoption) dapat diberikan dengan Izin Khusus dari Menteri Sosial.

#### IX. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI SOSIAL RI

ttd.

NANI SOEDARSONO, S.H.



Staatsblad 1917 No. 129

Bab II  
Pangkatan Anak

Pasal 5

- (1) Dalam hal seorang laki-laki, yang kawin atau telah pernah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.
- (2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan isterinya, atau jika ia telah bercerai dengan isterinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.
- (3) Janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Pasal 6

Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak oleh orang lain.

#### Pasal 7

- (1) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya.
- (2) Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan.

#### Pasal 8

Untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1<sup>o</sup> persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.
- 2<sup>o</sup> a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau, jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
- b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan

dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih di bawah umur harus berdasar persetujuan walinya dan Balai Harta Peninggalan.

3<sup>o</sup> persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.

4<sup>o</sup> dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan jika orang-orang tersebut tidak ada, dan juga jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis bapak suaminya yang meninggal sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan diangkat, dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh, karena orang-orang yang bersangkutan dan juga kerabat yang dimaksud tidak berada di tempat, persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dari tempat tinggal janda yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Atas permohonan janda tersebut untuk memperoleh kuasa yang dimaksud, Pengadilan Negeri setelah mendengar atau setelah memanggil dengan baik orang-orang yang persetujuannya diperlukan dan orang-



orang lain yang dianggap perlu oleh pengadilan, Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.

- (3) Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, kemudian pejabat yang memeriksa tersebut mengirimkan berita acara ke Pengadilan Negeri yang dimaksud.
- (4) Bagi keluarga sedarah atau karena perkawinan dari anak yang di bawah umur yang akan diangkat, jika mereka akan didengar oleh pengadilan dapat mewakilkan kepada kuasanya sesuai dengan pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (5) Kuasa pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam akte pengangkatan anak.

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akte notaris.
- (2) Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh notaris.
- (3) Orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 8 butir 4, kecuali ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya juga dengan akte notaris dan hal yang demikian disebutkan dalam akte pengangkatan anak.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akte kelahiran orang yang diangkat, pada

sisi akte itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu.

- (5) Hal tidak dicantumkannya tentang pengangkatan tersebut pada sisi akte kelahiran orang yang diangkat, tidak dapat digunakan untuk menyangkal adanya pengangkatan anak tersebut.

#### Pasal 11

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.
- (2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari isterinya mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari putusnya perkawinan karena kematian isterinya.
- (3) Dalam hal seorang janda mengangkat seorang anak laki-laki, anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan pengertian, bahwa anak tersebut baru mendapat bagian warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum, atau janda tersebut, selama jangka waktu 6 bulan telah memohon kuasa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak laki-laki, maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendesak guna menjaga dan mengurus harta yang akan jatuh pada anak yang akan diangkat sebagai anak.
- (2) Hak-hak pihak ketiga yang dipengaruhi oleh pengangkatan anak, tertunda, sampai pengangkatan anak itu dilakukan, sampai paling lama selama jangka waktu tersebut dalam pasal 12.

### Pasal 14

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang yang diangkat, kecuali terhadap:

- 1<sup>o</sup> larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
- 2<sup>o</sup> ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
- 3<sup>o</sup> ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
- 4<sup>o</sup> alat bukti persaksian;
- 5<sup>o</sup> menjadi saksi mengenai akte otentik.

### Pasal 15

- (1) Pengangkatan anak tidak dapat dilakukakan tanpa didasarkan atas persetujuan.
- (2) Pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akte notaris batal demi hukum.

**(3) Pengangkatan anak dapat dinyatakan batal jika bertentangan dengan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, atau pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).**

